PEMBIAYAAN TANPA AGUNAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi pada Koperasi Syariah Anazta Nusantara Sejahtera Jawa Timur, Desa Prajjan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang)

TESIS
Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh
Aprina Levy Wulandari
NIM. F02416081

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aprina Levy Wulandari

NIM : F02416081

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 1 Juni 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL.
3A11DAFF149431923
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Aprina Levy Wulandari

PERSETUJUAN

Tesis Aprina Levy Wulandari ini telah disetujui

Pada tanggal 28 Juli 2018

Oleh pembimbing

DR. H. Djoko Subagyo, MM.

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Aprina Levy Wulandari ini telah diuji

Pada tanggal 17 Juli 2018

Tim Penguji

1. Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag (Ketua) .....
2. Dr. H. Djoko Subagyo, MM (Penguji) .....
3. Dr. Hj. Ika Yunia Fauzia, MEI (Penguji) .....

Surabaya, 1 Agustus 2018

Direktur,

KEMENTERIAN AGAMA PASCA SARJANA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag
NIP. 196004121994031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aprina Levy Wulandari
NIM : F02416081
Fakultas/Jurusan : Ekonomi Syariah
E-mail address : aprina_levy@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ■ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PEMBIAYAAN TANPA AGUNAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi pada Koperasi Syariah Anazta Nusantara Sejahtera Jawa Timur,
Desa Prajjan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 01 Agustus 2018

Penulis

(**Aprina Levy Wulandari**)

ABSTRAK

Saat ini banyak sekali ditawarkan Pembiayaan Tanpa Aguan dengan tujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Padahal tidak dapat dipungkiri, agunan merupakan salah satu dari analisis 5C selain dari *character, capacity, capital,* dan *condition of economi.* Oleh karena hal tersebut, pembiayaan tanpa agunan menjadi salah satu aktifitas yang memiliki risiko yang sangat tinggi. Koperasi Syariah Anazta Nusantara Sejahtera adalah salah satu LKS yang mengeluarkan pembiayaan tanpa agunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tiga hal, yaitu jenis Pembiayaan yang dapat di*back up* dengan agunan melalui analisis hukum Islam, pertimbangan yang diberikan oleh koperasi syariah Anazta dalam menyetuji pembiayaan tanpa aguanan, serta untuk mengetahui apakah jenis-jenis akad yang ada sudah sesuai dengan kaidah fikih mu`amalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian dilaksanakan selama priode Januari-Mei 2018 pada Koperasi Syariah Anazta Nusantara Sejahtera Jawa Timur, Desa Prajjan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini, *pertama,* semua pembiayaan dalam Lembaga Keuangan Syariah dapat di*back up* dengan agunan. Namun dalam akad-akad yang bersifat amanah, agunan tidak dapat digunakan kecuali jika pemegang amanah melampaui batas, lalai ataupun menyalahi kesepakatan. *Kedua,* pertimbangan yang dijadikan acuan bagi pengurus Koperasi Anazta Nusantara Sejahtera Jawa Timur dalam memberikan pembiayaan antara lain adalah karakter dan integritas, utilias, kapasitas, kredibilitas dan penjamin. *Ketiga,* Akad-akad yang digunakan oleh Koperasi Syariah Anazta masih terdapat ketidak sesuaian dengan fikih muamalah. Kemudian secara prinsip dan *spirit* berekonomi Islam, akad yang digunakan masih kurang sesuai. Oleh karena itu saran bagi para pengurus Koperasi Syariah Anazta agar dapat mengganti jenis akad yang ada seseuai dengan kaidah fikih mu`amalah. Selain itu, hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa pembiayaan tanpa agunan di Koperasi Syariah Anazta berlangsung sangat baik, karena tidak ditemukan adanya pengembalian yang macet. Hal ini didukung beberapa hal, seperti hadirnya sosok Kiayi sebagai anggota koperasi, kearifan lokal Madura yang membuat para anggota menjaga sikap dan nama baiknya dihadapan guru dan pondok pesantren, membuat para pengaju pembiayaan tidak melakukan kecurangan dalam transaksi ini. Pembiayaan tanpa agunan dengan pengembalian tanpa macet ini mungkin sangat sulit dilaksanakan di tempat lainnya.

Keyword : pembiayaan tanpa agunan, koperasi syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN DALAM…… i
PERNYATAAN KEASLIAN……... ii
HALAMAN PERSETUJUAN…….… iii
HALAMAN PENGESAHAN……..... iv
KATA PENGANTAR …….. v
ABSTRAK……... viii
MOTO…… ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN……..…… x
DAFTAR ISI…….. xi
DAFTAR GAMBAR…….... xv
BAB I- PENDAHULUAN……..……...…… 1
A. Latar Belakang Masalah……. 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah…… 8
C. Rumusan Masalah…….…….. 9
D. Tujuan Penelitian…...…… 10
E. Kegunaan Penelitian…… 10
1. Manfaat Secara Teoritis……... 10
2. Manfaat Secara Praktis..…… 11
F. Penelitian Terdahulu……...….. 11
G. Metode Penelitian…… 16
1. Sifat Penelitian……..…… 16
2. Pendekatan Penelitian……... 16
3. Data dan Sumber Data…… ……. 17
a. Sumber / Bahan Primer ……...……... 17
b. Sumber/ Bahan Sekunder……...……. 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Metode Pengumpulan Data…….…….. 18
5. Analisis Data …….…….. 19
6. Lokasi Penelitian…….…….…… 20
7. Waktu Penelitian……..…….…… 21
H. Sistematika Pembahasan…….. 21

BAB II – LANDASAN TEORI..……...……... 23

A. Pembiayaan dalam Lembaga Keuangan Syariah……. 23
1. Pengertian Pembiayaan……..…… 23
2. Unsur-Unsur dalam Pembiayaan.……..... 25
3. Tujuan Pembiayan ……..……... 26
4. Jenis-Jenis Pembiayaan……..……. 30
B. Analisis Kelayakan Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah ……. 33
1. Pengertian Analisis Pembiayaan…..……..... 33
2. Tujuan Analisis Pembiayaan……..……. 33
3. Faktor-Faktor Analisis Pembiayaan…….…….. 34
C. Agunan Menurut Fikih Mu`amalah…… …….. 39
1. Pengertian *Rahn*…….……..... 39
2. Dalil Pensyariatan *Rahn* ……..…….. 40
3. Hikmah Pensyariatan *Rahn*……..…….. 41
4. Unsur dan Sifat *Rahn*……..……... 42
5. Berakhirnya Akad *Rahn*……..……... 43
D. *Kafālah*……. 43
1. Pengertian *Kafālah*……...…….. 43
2. Dalil Pensyariatan *Kafālah*……..…… 44
3. Hikmah dari Pensyariatan *Kafalah*……..……... 45
E. *Maṣlaḥah Mursalah* atau *Al Istiṣlāh*…… 46
1. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah* atau *Al Istiṣlāh*…..……. 46
2. Pembagian Maslahat……..……... 47
3. Syarat dari Maslahat…….……. 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Teori Kepercayaan……...……..... 49

Bab III – Profil Koperasi Syariah Anazta Nusantara Sejahtera Jawa Timur….. 52

A. Sekilas Sejarah…….. 52
B. Izin Operasional…….. 53
C. Kantor Pusat…… 53
D. Visi dan Misi……..... 54
E. Pengurus Koperasi Syariah Anazta…… 54
F. Anggota Koperasi Syariah Anazta…….. 55
G. Produk…….. 56
H. Jenis Akad yang Tersedia …… 58

Bab IV – Pembahasan…….. 62

A. Jenis Pembiayaan yang Dilakukan Oleh Lembaga Keuangan Syariah yang Dapat Diperkuat dengan Agunan…… 62
1. Penerapan Agunan pada Akad *Muḍārabah* dan *Mushārakah*…….....…… 64
2. Penerapan Agunan dalam Akad *Ijārah* dan *Ijārah Muntahiyaa Bittamlīk*……..…..…… 66
3. Pengunaan Agunan dalam Akad Jual Beli seperti *Murābaḥah*, *Salam* dan *Istiṣna`*……..…..……..…… 67
4. Penggunaan Agunan dalam Akad *Qard*……..……..…… 69
5. Analisis Penggunaan Agunan dalam Pembiayaan……..……..……..…… 70
6. Analisis Metode *Istinbaṭ* Hukum dalam Fatwa DSN MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan yang Disetai *Rahn*……..……..….……..… 71
7. Alternatif Penguat Jaminan Selain dari Agunan……..……...……...… 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pertimbangan yang Digunakan Pihak Koperasi Syariah Anazta Nusantara Sejahtera dalam Memberikan Pembiayaan Tanpa Agunan……. 76
1. Karakter dan Integritas……...…… 76
2. Utilitas……..……. 81
3. Kapasitas…… 83
4. Kredibilitas……..…… 85
5. Penjamin……..…….. 86
a. Ciri-Ciri Penjamin…… 86
1) Penjamin Merupakan Anggota Koperasi…..…….. 86
2) Penjamin Tidak Mengikatkan Dirinya Terhadap Hutang……..……. 87
3) Penjamin adalah Mitra Koperasi Syariah Anazta……..…89
C. Keseuaian antara Akad-Akad yang Digunakan dalam Pembiayaan pada Koperasi Syariah Anazta Nusantara Sejahtera dengan Kaidah Fikih Mu`amalah…….…. 91
1. Akad-Akad yang Sering Digunakan……..……. 91
a. *Bai` al Wafā`*…… 91
1) Pengertian *Bai` Wafa`*..... 91
2) Pendapat Ulama Tentang *Bai` Wafa`*……..…… 92
3) Skema Akad *Bai` Wafa`* yang Digunakan Oleh Koperasi Syariah Anazta……. 94
b. *Ijārah Muntahiya bi At Tamlīk*…….. 95
1) Pengetian *Ijārah Muntahiya bi At Tamlīk*…….……. 96
2) Bentuk Akad *Ijārah Muntahiya bi At Tamlīk*…….…… 97
3) Skema Akad *Ijārah Muntahiya bi At Tamlīk* di Koperasi Syariah Anazta Nusantara Sejahtera Jawa Timur……..…… 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Korelasi antara Akad dan Manfaat dalam Pembiayaan Tanpa Agunan pada Koperasi Syariah Anazta Nusantara Sejahtera Jawa Timur…. 105
3. Pembiayaan Tanpa Agunan di Koperasi Syariah Anazta dan Kearifan Lokal Madura……...…… 107

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN……. 111

A. Kesimpulan……. 111
B. Saran……... 112

DAFTAR PUSTAKA…… 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Skema penilaian karakter dan integritas yang dilakukan Pengurus Koperasi Syariah Anazta……... 77

Gambar 4.2-4.3 Asumsi Pengurus Koperasi Tentang Keaktifan Anggota dalam Kegiatan Kealumnian…… 79

Gambar 4.4-4.5 Asumsi Pengurus Tentang Penilaian Kedisiplinan Anggota dalam Membayar Simpanan Wajib……84

Gambar 4.6 Skema *Bai` Al Wafa`* di Koperasi Syariah Anazta...…… 94

Gambar 4.7 Skema *Ijārah Muntahiya bi At Tamlīk* di Koperasi Syariah Anzta……....103

Gambar 4.8 Hasil dari Penelitian Kegiatan Pembiayaan Tanpa Agunan pada Koperasi Syariah Anazta…… 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan baik bank maupun non bank harus dijalankan dengan sangat hati-hati, atau yang dikenal dengan istilah *"prudent banking."* Oleh karena itu bisnis yang dijalankan harus secara aman (*safe),* layak (*sond*), dan tanpa resiko yang substansial (*substantial risk*). Prinsip kehati-hatian bank tersebut menjadikan bank sebagai sebuah bisnis yang konservatif. Kecenderungan terhadap sifat yang konservatif atau *prudent banking* tersebut terutama disebabkan oleh: peranan bank yang cukup menentukan dalam perkembangan moneter dan ekonomi secara makro; simpanan dalam bentuk deposito, giro, tabungan, dan lain-lain yang berarti suatu bank mempertaruhkan uang rakyat; dan karakteristik bisnis bank yang harus selalu sesuai antara dana yang diterima dan dana yang disalurkan, sehingga unsur-unsur spekulatif ditekan seminimal mungkin.[1]

Salah satu aktifitas yang dilakukan perbankan adalah penyaluran kredit, baik kredit dengan tujuan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah, maupun kredit produktif seperti dalam pembiayaan modal usaha. Menurut Undang-Undang no 10 Tahun 1998 (pasal 21 ayat 11), kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank

[1]Munir Fuady, *Hukum Jaminan Hutang,* (Jakarta; Penerbit Erlangga, 2013), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.[2]

Kredit menjadi salah satu aktifitas penting yang dilakukan oleh lembaga keuangan sekaligus merupakan salah satu usaha yang memiliki resiko paling tinggi. Oleh karena itu dalam menerapkan sistem pengkreditan bank harus memenuhi banyak aspek yang harus dilalui sebelum menyetujui permohonan kredit, maka ketidak patuhan akan aturan yang dibuat akan berdampak pada tidak kembalinya uang bank atau yang dikenal dengan kredit macet. Kredit macet mengancam keberlangsungan hidup suatu bank, karena sebagian besar dana kredit yang diberikan berasal dari dana pihak ketiga atau dana masyarakat.

Pemberian kredit dalam perbankan konvensional juga dilakukan pada perbankan Syariah yang ada. Mengingat Negara kita menggunakan *dual system bank*, yaitu bank konvensional dan bank Syariah, maka sistem kredit yang terdapat pada bank konvensional dikenal dengan aktifitas pembiayaan pada perbankan Syariah.

Dalam peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

(a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *muḍārabah* dana *mushārakah;* (b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijārah* atau sewa beli dalam bentuk

[2]Rahmat Firdaus, Maya Ariyanti, *Manajemen Pengkreditan Bank Umum*, (Bandung: Penerbit Alfabet, 2009), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ijārah muntahiya bittamlīk; (c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murābaḥah*, *salam* dan *istiṣna;* (d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qarḍ;* (e)Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijārah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara KPPS dan/atau USPS Koperasi dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah,* tanpa imbalan atau bagi hasil.[3]

Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau pengguna dana pembiayaan tersebut.[4]

Salah satu prinsip sebelum mengeluarkan pembiayaan adalah dengan melakukan analisis 5C, yaitu: *character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economi.Collateral* berarti jaminan. Aktiva yang diberikan sebagai penjamin untuk suatu pinjaman sampai pinjaman tersebut dibayar kembali. Apabila peminjam tidak bisa atau gagal mengembalikan pinjaman

[3] Peraturan Mentri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, 7.

[4]Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut, maka pemberi pinjaman mempunyai hak untuk menyita jaminan dan menjualnya untuk melunasi hutang.[5]

Terdapat beberapa jenis jaminan atau agunan yang dapat diterima, diantaranya agunan *non-fixed* aset (piutang,stok) dan agunan berupa *fixed asset,* [6] selain itu jaminan lain yang dapat diterima adalah jaminan perseorangan *(personal guarantee).* Jaminan perorangan (dalam arti yang luas) dapat diklasifikasikan lagi ke dalam tiga golongan, yaitu garansi pribadi *(Personal guarantee),* jaminan perusahaan *(corporate guarantee),* dan garansi bank *(bank guarantee).*[7]

Dalam fikih Islam, agunan dalam bentuk barang dibahas dalam akad *rahn.* Secara etimologi, *rahn* adalah tetap, dan secara terminologis berarti menjadikan suatu benda sebagai sebuah jaminan atas hutang yang (benda tersbut) akan dijadikan cara pelunasan jika terjadi ketidak mampuan dalam membayar.[8] Menurut Wahbah Zuhaily, *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai secara syar`I yang dijaminkan atas sebuah hutang, yang dapat diambil dari seluruh atau sebagian barang itu untuk pelunasan hutangnya.[9] Seandainya terjadi wanprestasi dari seorang debitur maka barang yang digadaikan akan dijadikan sebagai alat pembayaran hutang. Sedangkan

---

[5]Ahmad Antoni K. Muda, *Kamus Lengkap Ekonomi,* (t.t: Gita Media Press, 2003), 73.
[6]Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 2,* (Jakarta: Gramedia, t.th), 75.
[7]Munir Fuady, *Hukum Jaminan Hutang,* 11.
[8]Al-`Alāmah Sheikh Shamsuddin Abī `Abdillah Muḥammad bin Qāsim Al-Ghazī, *Fatḥu Al Qarīb Al Mujīb,* (Surabaya: Toko Kitab Al Hidayah, tt), 212.
[9]Wahbah Zuhaily, *Al Fikhu Al Islāmy wa Adilatuh,* (Damaskus: Dār Fikr: 2005), Vo 5, 4207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jaminan personal dalam fikih dikenal dengan *kafālah* atau *ḍamānah.*[10] *Ḍamān* sendiri diartikan sebagai keharusan untuk memenuhi kewajiban atas orang lain.[11]

Baik *rahn* dan *kafālah* sama-sama memiliki prinsip *assessoir*, artinya keduanya merupakan transaksi yangtimbul dari sebuah transaksi awal. Baik *rahn* maupun *kafālah* tidak bisa berdiri sendiri dan muncul tanpa adanya hutang-piutang, jika tidak didahului oleh hutang maka agunan dan jaminan menjadi tidak berarti. Prinsip *assessoir* mengandung makna, bahwa jika transaksi awal dibatalkan, maka transaki tambahan ikut batal dengan sendirinya. Jika hutang awal sudah dibayar lunas, maka agunan dikembalikan dan jaminan orang tidak berlaku lagi.

Namun dalam fikih, *rahn* hanya berlaku pada transaksi hutang-piutang, sedangkan pembiayaan dalam LKS mencakup beberapa akad selain hutang, seperti (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *muḍārabah, mushārakah*, *muzāra`ah,* dan *musāqah;* (b) transaksi sewa menyewa dalam *ijārah* dan IMBT; (c) transaksi jual beli dengan skema *murābahah, salam, istiṣnā`;* dan (d) transaksi hutang-piutang dalam *qorḍ*, dan (e) transaksi lainnya seperti

---

[10]*Kafālah* mempunyai beberapa nama, diantaranya : *kafālah, ḥimalah*, *Ḍamānah,* dan *Zi`āmah.* Orang yang mempunyai kewajiban tersebut dikenal dengan : *ḍāmin, kāfil, qābil, ḥamil, zā`im* dan *ṣābir.* Menurut Imām Māwardī dari Ulama Syafiiyah : bahwa adat yang berlaku menunjukkan bahwa *ḍāmin* menjamin perkara harta, *ḥamil*, khusus pada masalah *diyāt,* sedangkan *zā`im* untuk Harta yang besar, *kāfil* untuk jiwa, *ṣābir* untuk semuanya. Sedangkan yang umum digunakan bahwa *kafālah* atas hutang disebut dengan *ḍamān, kafālah* untuk pemenuhan hak terhadap hutang atau *qiṣās* atau lain sebagainya disebut dengan *kafālah binnafsi* atau *kafālah bil wajhi.* – Lihat Wahbah Zuhaily, ibid, 4141.

[11]Tim Ulama, *Kitāb Al Fiqhi Al Muyasari fī ḍaui Al Kitāb wa As Sunah,* (Madinah, Majma` Al Malik Fahd li At Ṭibā`ah Al Mushaf As-Sharīf, 1424 H), 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakālah, tawāruq dan *juā`lah.* Oleh karena itu tidak semua model pembiayaan dapat menyertakan agunan.

Dalam fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI nomer 92 tahun 2014 dinyatakan bahwa semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan *(rahn).* Dalam keterangannya, dijelaskan bahwa pada perinsipnya dalam akad *amānah* tidak dibolehkan adanya barang jaminan (*marhūn*); namun agar pemegang amanah tidak melakukan penyimpangan perilaku (*moral hazard*), Lembaga Keuangan Syariah boleh meminta barang jaminan (*marhūn*) dari pemegang amanah (*al Amīn,* antara lain *sharīk, muḍārib* dan *musta`jīr*) atau pihak ketiga.

Penetapan bolehnya penyertaan *rahn* dalam akad amanah sebenarnya bertentangan dengan pendapat para ulama klasik, karena dalam hukum asalnya *rahn* hanya dibolehkan dalam kasus hutang piutang. Maka penetapannya dalam akad amanah lainnya didasarkan pada maslahah. Masih ada alternative lainnya yang dapat menggantikan *rahn* sebagai penjamin dalam pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah. Salah satunya adalah seperti apa yang diterapkan pada koperasi Syariah Anazta Nusantara Sejahtera Jawa Timur.

Koperasi Syariah Anazta Nusantara Sejahtera Jawa Timur, adalah sebuah koperasi yang dalam pengelolaannya menggunakan sistem syariah. Koperasi ini didirikan dan dikelola oleh para Alumni dari Pondok Pesantren Nazhatut Thullab, Desa Prajjan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menjalankan usahanya, Koperasi Syariah Anazta Nusantara Sejahtera Jawa Timur juga menerima pembiayaan usaha yang diajukan oleh anggotanya. Dalam menerima pembiayaan, Koperasi tidak mensyaratkan bagi pemohon untuk mengajukan agunan sebagai jaminan untuk mengembalikan pinjaman, namun pemohon diharuskan mengajukan jaminan personal, jika tidak menyertakan seorang penjamin, maka permohonan akan ditolak.

Hanya saja, penjamin yang disyaratkan oleh pengurus Koperasi Syariah Anazta Nusantara Sejahtera Jawa Timur bukanlah seperti jaminan personal *(personal guarantee)* yang dikenal selama ini. Penjamin personal yang disyaratkan dalam pengajuan pembiayaan di Koperasi Syariah Anazta Nusantara Sejahtera Jawa Timur tidak mengikatkan diri terhadap seluruh kewajiban debitur manakala terjadi wanprestasi. Kewajiban hutang tetap ditanggung oleh pihak debitur saja, sedangkan penjamin tidak dikenakan kewajiban untuk membayar hutang debitur seperti apa yang diharuskan dalam *personal guarantee.* Ketiadaan agunan dan jaminan dalam pembiayaan yang dilakukan oleh pihak koperasi Anazta membuat koperasi menanggung risiko yang tinggi. Ini akan membuat kerugian bagi pihak koperasi manakala ditemukan debitur yang tidak mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan. Hal ini sangat berisiko bagi kesehatan Koperasi Syariah Anazta Nusantara Sejahtera Jawa Timur itu sendiri.

Namun dalam perjalanannya pembiayaan tanpa agunan yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Anazta Nusantara Sejahatera Jawa Timur selama ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjalan dengan baik. Pembiayaan tanpa agunan ini sudah berjalan selama 13 bulan, jumlah pembiayaan 147 Juta dengan jumlah anggota 16 orang yang mengajukan pembiayaan semua pengembalinnya lancar dan tidak ditemukan adanya satupun pengembalian yang macet. Fenomena ini sangat menarik untuk diteliti.

Peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang terkait dengan fenomena yang sudah berjalan di Koperasi Syariah Anazta Nusantara Sejahtera Jawa Timur tersebut. Maka peneliti mengambil judul penelitian **"PEMBIAYAAN TANPA AGUNAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi pada Koperasi Syariah Anazta Nusantara Sejahtera, Desa Prajjan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang)"**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang permasalahan, maka fokus kajian dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pembiayaan Tanpa Agunan Prespektif Hukum Islam, Studi pada Koperasi Syariah Anazta Nusantara Sejahtera Jawa Timur. Dari judul tersebut dapat terlihat jelas batasan masalah yang akan diteliti.

Pembiayaan tanpa agunan adalah jenis kegiatan yang dilakukan oleh anggota koperasi dengan cara mengajukan permohonan pembiayaan kepada pihak koperasi. Penelitian hanya berfokus pada jenis pembiayaan tanpa agunan, yang mana seluruh pembiayaan yang dikeluarkan oleh pihak koperasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mensyaratkan agunan apapun, baik dalam bentuk benda, maupun jaminan perorangan.

Di Koperasi Syariah Anazta Nusantara Sejahtera Jawa Timur, menggambarkan bahwa penelitian ini hanya dilakukan pada koperasi tersebut dan tidak dilakukan pada tempat lainnya.

Dalam perspektif Hukum Islam menjadi landasan dalam penelitian, bahwa pembiayaan tanpa agunan tersbut akan dilihat melalui sudut pandang hukum Islam, atau fikih muamalah. Apakah pembiayaan tanpa agunan yang selama ini berjalan sudah sesuai dengan hukum fikih yang berlandaskan Al Qur`an dan hadits. Penelitian tidak membahas pembiayaan tanpa agunan dengan pendekatan hukum, yuridis atau lainnya, namun hanya dilihat dengan kaca mata hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang berusaha dijawab oleh penelitian ini adalah:

1. Apakah semua jenis pembiayaan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah dapat di*back up* dengan agunan?
2. Pertimbangan apa saja yang digunakan pihak Koperasi Syariah Anazta Nusantara Sejahtera Jawa Timur dalam memberikan pembiayaan tanpa agunan?
3. Apakah akad-akad yang digunakan pihak Koperasi Syariah Anazta Nusantara Sejahtera Jawa Timur dalam pemberian pembiayaan tanpa agunan sudah sesuai dengan kaidah fikih mu`amalah?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Pararel dengan topic yang dibahas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui jenis pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah yang dapat *diback up dengan* agunan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan yang digunakan pihak Koperasi Syariah Anazta Nusantara Sejahtera Jawa Timur dalam memberikan pembiayaan tanpa agunan.
3. Untuk mengetahui akad-akad yang digunakan pihak Koperasi Syariah Anazta Nusantara Sejahtera Jawa Timur dalam pemberian pembiayaan tanpa agunan dan kesesuainnya dengan kaidah fikih muamalah.

E. Kegunaan Penelitian

Melalui rumusan masalah yang ditelah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini akan membawa manfaat baik secara teoritis (ilmiah) maupun praktis (amaliyah). Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui keselarasan hukum Islam dalam pembiayaan tanpa agunan. Melalui kaca mata fikih muamalah akan dapat diketahui jenis pembiayaan yang dapat dikuatkan degan *rahn* sesuai dengan kaidah fikih muamalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi peneliti sendiri akan menambah wawasan seputar jenis pembiayaan tanpa agunan dan bagiamana hukum Islam memandang pembiayaan tersebut. Penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan dengan memperkaya referensi tentang jenis pembiayaan tanpa agunan yang selama ini sudah dilaksanakan oleh Koperasi Syariah Anazta Nusantara Sejahtera Jawa Timur.

2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini akan menjadi masukan khusus bagi Koperasi Syariah Anazta Nusantara Sejahtera Jawa Timur tentang pembiayaan tanpa agunan yang selama ini telah dijalankan. Apakah sudah sesuai dengan kaidah fikih muamalah ataukah ada temuan lainnya.

Sedangkan bagi para pelaku Lembaga Keuangan Syariah lainnya, penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan mengenai pelaksanaan pembiayaan tanpa agunan yang selama ini dilakukan pada Koperasi Syariah Anzta Nusantara Sejahtera Jawa Timur. Kemudian dapat menjadi bahan pertimbangan jika ingin mengadakan pembiayaan serupa dengan mempertimbangkan hasil dari penilitian ini.

F. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa kajian terdahulu yang memiliki kaitan dan dapat dijadikan rujukan oleh peneliti. Diantaranya adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Penulis	Tesis / Jurnal	Judul	Temuan
1	Wurianalya Maria Novenanty	Tesis Universitas Gadjah Mada tahun 2008	Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Kredit Tanpa Agunan di PT Bank NISP di Kota Denpasar	Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dasar pertimbangan adanya kredit tanpa agunan dan pelaksanaan yang terjadi pada Bank NISP di Kota Denpasar. Hasil dari penilitian menunjukkan bahwa sebenarnya ada agunan yang digunakan berupa *standing instruction* dalam beberapa dokumen untuk menjamin adanya pengembalian utang oleh pada debitur.
2	Simamora Juliana	Tesis Universitas Gadjah Mada tahun 2010	Pelaksanaan Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Unit Teluk Bayur	Penelitian ini menemukan bahwa factor factor yang mempengaruhi disetujuinya KTA adalah dengan menerapkan analisis 5C. Kemmudian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui factor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada KTA yang dilakukan oleh pihak bank. Kemudian temuan dari penelitian menunjukkan bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

				faktor-faktor yang menyebabkan kredit bermasalah ada factor internal dan eksternal debitur, factor internal dan ekternal dari pihak Bank.
3	Eka Sriyantini	Tesis Universitas Gadjah Mada 2015	Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan untuk Meminimalkan Kerugian Bank dalam Terjadi Kredit Macet di PT BRI Kantor Cabang Katamso Yogyakarta	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan Bank BRI Cabang Katamso Yogyakarta dan untuk mengetahui upaya-upaya hukum yang dilakukan Bank BRI Cabang Katamso Yogyakarta agar pengajuan klaim asuransi kredit bermasalah dapat dipenuhi oleh Lembaga Penjamin. Temuan dari penelitian ini adalah *pertama*, syarat utama dalam perolehan kredit adalah nasabah atau debitur haruslah mempunyai kegiatan usaha dan tidak sedang menerima kredit pembiayaan modal kerja dan/atau kredit investasi. *Kedua*, upaya-upaya hukum yang dilakukan bank BRI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

				cabang Katamso Yogyakarta agar pengajuan klaim asuransi kredit bermasalah dapat dipenuhi oleh Lembaga Penjamin, antara lain dalam memberikan kredit syarat-syarat yang diajukan oleh perusahaan penjamin dipenuhi semua dan dalam mengajukan klaim tidak kadaluarsa sebagaimana telah ditentukan dalam syarat pengajuan klaim yaitu melewati 90 hari
4	Moh Zainuddin	Tesis UIN Sunan Ampel tahun 2013	Pembiayaan Tanpa Agunan pada UMKM (Studi Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kota Surabaya)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi rujukan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dalam memberikan pembiayaan tanpa agunan (*non collateral)* kepada pelaku UMKM. Sedangkan temuan dari penelitian ini adalah ditemukan 6 faktor yang menjadi rujukan KJKS dalam memberikan pembiayaan tanpa agunan, yaitu: Anggota yang berprestasi, rekomendasi dari anggota lama berprestasi, tokoh masyarakat,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

				rekomendasi tokoh masyarakat, anggota pengurus, rekomendasi dari pengurus.
5	Lukas Prasetyo, Muji Syukur, Sunardi	Jurnal Dinamika Infomatika, Vol 4, No 1, Maret 2012	Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Kredit Tanpa Agunan (KTA) pada Standard Chartered Bank	1.Penelitian ini telah menghasilkan sistem pendukung keputusan pemberian kredit tanpa agunan (KTA) pada Standard Chartered Bank yang dapat digunakan untuk membantu mempermudah analisis kredit dalam menilai kelayakan calon kreditur 2. Sistem pendukung keputusan pemberian kredit tanpa agunan (KTA) pada Standard Chartered Bank dibuat dengan menggunakan perangkat lunak (*software*) Borland Delphi 6.0 dan database MySQL 3. Hasil akhir dari penelitian ini untuk menganalisis, merancang dan membuat sisem pendukung keputusan pemberian kredit tanpa agunan (KTA) pada pada Standard Chartered Bank yang dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

				memberikan keputusan kredit diterima atau ditolak

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian khusus objek yang tidak dapat diteliti secara statistik atau secara kuantifikasi. Penilitian kualitatif biasanya digunakan meneliti peristiwa sosial, gejala rohani, dan proses tanda berdasarkan pendekatan nonpositivis. Misalnya kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, keagamaan atau hubungan kekerabatan.

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul analisisnya lebih bersifat kualitatif.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) kemudian dianalisis dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan pemasalahannya.

Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, baik itu menyangkut tata cara, situasi, hubungan, sikap perilaku, cara pandang dan pengaruh-pengaruh dalam suatu kelompok masyarakat. Selain itu metode deskriptif juga ingin mempelajari norma-norma atau standar-standar yang berlaku, sehingga terkadang metode ini disebut juga sebagai survei normative.[12]

3. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah berbagai sumber data baik primer, sekunder.

a. Sumber / Bahan Primer

Sumber primer dari penelitian ini adalah dari hasil wawancara mendalam yang dilakukan kepada pihak Koperasi Syariah Anazta Nusantara Sejahtera Jawa Timur. Kemudian sumber lainnya adalah dokumentasi dan data yang dimiliki oleh pihak Koperasi.

b. Sumber / Bahan Sekunder

Sumber bahan sekunder berasal dari buku-buku Hukum Islam yang ditulis para Ulama, seperti *Fatḥu Al Qarīb Al Mujīb* karya Al-`Alāmah Sheikh Shamsuddin Abī `Abdillah Muḥammad bin Qāsim

[12]Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Ghazī, kemudian *Al Fikhu Al Islāmy wa Adilatuh*karya Dr Wahbah Zuhaily. Lalu buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum yang sangat kompeten dan bermanfaat untuk dijadikan pelengkap dari karya karya rujukan utama. Diantara referensi pelengkap ini adalah buku tentang Manajemen Pengkreditan Bank Umum yang ditulis oleh Rahmat Firdaus dan Maya Ariyanti, buku Hukum Jaminan Utang yang ditulis oleh Munir Fuady, juga buku-buku pendukung lainya. Sumber / bahan tambahan dalam penelitian ini didapat dari kamus, ensiklopedia dan sumber-sumber lainnya yang sesuai dan relevan dengan tema penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan panduan wawancara kepada pihak koperasi dan debitur. Wawancara mendalam dilakukan karena memungkinkan pihak yang diwawancarai untuk mendefinisikan dirinya sendiri dan lingkungannya, untuk menggunakan istilah-istilah mereka sendiri mengenai fenomena yang diteliti, tidak sekedar menjawab pertanyaan.[13]

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*) adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah

[13]Dedy Mulyana, *Metedologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT Remaja Rosakarya, 2010), 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.[14]

Kemudian dilakukan juga metode pengumpulan data dengan telaah kepustakaan (*library research*). Setelah merumuskan masalah, maka langkah selanjutnya adalah mencari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teoritis bagi penilitian yang akan dilakukan.[15]Telaah kepustakaan dilakukan dengan cara membaca karya-karya yang mempunyai tema yang sesuai dengan judul penelitian.

5. Analisis Data

Analisis Data merupakan sejumlah aktifitas yang dilakukan oleh peneliti ketika proses pengumpulan data atau informasi berlangsung, sampai pada penarikan kesimpulan berupa konsep atau hubungan antar konsep.[16] Pada umumnya, analisis data kualitatif, menganalisis menurut isinya, oleh karena itu disebut analisis isi *(content analysis)*.[17] Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis isi *(content analysis)* dari fenomena yang terjadi pada pembiayaan tanpa agunan yang dilaksanakan pada Koperasi Syariah Anazta Nusantara Sejahtera Jawa Timur. Data-data yang telah terkumpul kemudian dilakukan analisis

[14]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitaif*, 234.
[15]Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), 18.
[16]Hamidi, *Penelitian Kualitatif*, (Malang: UMM Press, 2010), 97.
[17]Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2008), 379.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara objektif. Juga dilakukan *triangulasi* dengan sumber data yang lain untuk menemukan kesimpulan yang tepat.

Data tersebut, baik data primer maupun sekunder akan dijelaskan dalam bentuk pemaparan secara sistematis. Kemudian peneliti akan menganalisis data tersebut untuk kemudian diambil kesimpulan akhir dari penelitian yang telah dilakukan. Data primer yang penulis peroleh dari hasil penelitian di lapangan kemudian dilengkapi dan dibandingkan dengan data sekunder yang penulis peroleh dari penelitian kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembiayaan tanpa agunan yang dilakukan pada Koperasi Anazta telah memenuhi maksud syariah.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Syariah Anazta Nusantara Sejahtera Jawa Timur, yang berlokasi pada Desa Prajjan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang Jawa Timur.

Koperasi Anazta Nusantera Sejahtera Jawa Timur adalah koperasi Syariah yang digagas oleh para alumni Pondok Pesantren Nazhatut Thullab, Desa Prajjan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Koperasi ini memiliki anggota yang keseluruhannya adalah alumni dari Pondok Pesantren Nazhatut Thullab.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama empat bulan, dimulai pada Januari 2018 hingga bulan Mei 2018.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan penilitian ini dibagi menjadi lima bab dengan perincian sebagai berikut:

1. Bab Pertama adalah Pendahuluan berisikan hal-hal yang melatar belakangi diadakannya penelitian, kemudian rumusan masalah yang akan coba dibahas, tujuan penelitian dan manfaat dari dari penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu juga metodologi yang digunakan dalam penelitian.
2. Bab Kedua berisi Kajian Teoritik berisikan telaah kepustakaan dari teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian. Baik itu teori tentang pembiayaan, analisis kelayakan pembiayaan di LKS. Agunan dan *Kafālah*menurut Fikih Mu`ammalah, teori *Maṣlaḥah Mursalah,* dan teori kepercayaan. Semua teori yang dipaparkan akan menjadi rujukan dalam penelitian lapangan.
3. Bab Ketiga berisikan profil singkat dari Koperasi Syariah Anazta Nusantara Sejahtera yang meliputi sejarah, izin operasional, kantor pusat, visi misi, pengurus, jumlah anggota dan juga produk dan jenis akad yang ditawarkan Koperasi Syariah Anazta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Bab Keempat adalah Pembahasan yang menganalisis jenis-jenis pembiayaan yang dapat di *back up* dengan agunan, juga meneliti pertimbangan pihak Koperasi Syariah Anazta dalam memberikan pembiayaan tanpa agunan, juga kesesuaian akad yang digunakan dengan kaidah fikih mu`amalah. Bab ini merupakan inti dari penelitian, dan berisikan hasil dari penelitian lapangan. Penelitian lapangan tersebut akan dikomparasikan dengan teori-teori yang sudah didapatkan dalam kajian pustaka sebelumnya. Dalam bab ini juga terdapat jawaban dari rumusan masalah yang menjadi fokus dari penelitian.
5. Bab Lima adalah penutup, yang berisikan Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini terdapat pula saran baik bagi pihak koperasi maupun bagi pihak-pihak terkait.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan dalam Lembaga Keuangan Syariah

1. Pengertian Pembiayaan

Bank atau lembaga keuangan non Bank mempunyai fungsi untuk mempertemukan pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds)* dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana *(lack of funds).* Dalam mengelola uang yang dihimpun, lembaga keuangan mengandalkan kepercayaan dari masyarakat sekaligus bertanggung jawab terhadap pengelolaannya. Salah satu bentuk usaha dalam mengembangkan dana masyarakat adalah dengan cara pembiayaan .

Menurut Muhammad, pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.[1] Menurut Vethizal dan Arviyan perkataan pembiayaan artinya kepercayaan *(trust)* yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *ṣoḥibul māl*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil

[1] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YPKI, t.th), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.[2]

Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau pengguna dana pembiayaan tersebut.[3]

Dalam peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *muḍārabah* dana *mushārakah*
b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijārah atau sewa beli dalam bentuk ijārah muntahiya bittamlīk
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murābaḥah, salam dan istiṣna`
d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qarḍ*
e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijārah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara KPPS

[2]Veithzal Rivai & Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 698.
[3]Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan/atau USPS Koperasi dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.[4]

2. Unsur-Unsur dalam Pembiayaan

Menurut Vethizal dan Arviyan, pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar harus dapat diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal diatas, unsur-unsur pembiayaan tersebut adalah:

a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*ṣoḥibul māl*) dan penerima pembiayaan (*muḍārib*). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerja sama saling menguntungkan.

b. Adanya kepercayaan *ṣoḥibul māl* kepada *muḍārib* yang didasarkan atas prestasi, yaitu potensi *muḍārib.*

c. Adanya persetujuan berupa kesepakatan pihak *ṣoḥibul māl* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *muḍārib* kepada *ṣoḥibul*

[4] Peraturan Mentri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

māl. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrument (*credit instrument).*

d. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *ṣoḥibul māl* kepada *muḍārib.*

e. Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari *ṣoḥibul māl* maupun dilihat dari *muḍārib.* Misalnya, penabung memberikan pembiayaan sekarang untuk konsumsi lebih besar di masa yang akan datang. Produsen memerlukan pembiayaan karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.

f. Adanya unsur risiko (*degree of risk*) baik dari pihak *ṣoḥibul māl* maupun di pihak *muḍārib.*Risiko di pihak *ṣoḥibul māl* adalah risiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidak mampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidak sediaan membayar. Risiko di pihak *muḍārib* adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa *ṣoḥibul māl* yang dari semula dimaksudkan oleh *ṣoḥibul māl* utuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan.[5]

3. Tujuan Pembiayaan

Menurut Muhammad, secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu : tujuan pembiayaan untuk tingkat makro,

[5]Veithzal Rivai & Arviyan Arifin, , *Islamic Banking*, 711.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk[6] :

a. Peningkatan ekonomi umat, artinya, masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk mengembangkan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dengan melakukan aktifitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
c. Meningkatkan produktivitas, artinya : adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu mengingkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
d. Membuka lapangan kerja baru, artinya : dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja.
e. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya : masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktifitas kerja, berarti mereka akan

[6]Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah,*18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat, jika ini terjadi, maka akan terdistribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka[7]:

a. Upaya memaksimalkan laba, artinya : setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal, maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.

b. Upaya meminimalkan risiko, artinya : usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba yang maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.

c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada. Maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.

[7]Ibid, 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Penyaluran kelebihan dana, artinya : dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.

4. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan dikategorikan ke dalam beberapa jenis. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dibagi mejadi dua[8] :

a. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun invesitasi.

b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Jenis pembiayaan dilihat dari segi jangka waktu[9] :

a. *Short Term* (pembiayaan jangka pendek) ialah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu maksimum satu tahun. Dalam pembiayaan jangka pendek termasuk untuk pembiayaan untuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun.

[8]Muhammad Syafi`I Antonio, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktik,* (Jakarta: Gema Insani, 2010), 161.
[9]Veithzal Rivai & Arviyan Arifin, , *Islamic Banking,*718.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Intermidiate term* (pembiayaan jangka waktu menengah), ialah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu dari 1-3 tahun.

c. *Long term* (pembiayaan jangka panjang) ialah suatu pembiayaan yang berjangka waku lebih dari tiga tahun.

d. *Deman loan* atau *call loan* ialah suatu bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali.

Pembiayaan Dilihat menurut Lembaga yang Menerima Pembiayaan[10] :

a. Pembiayaan untuk badan usaha pemerintah/daerah, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan/badan usaha yang dimiliki pemerintah.

b. Pembiayaan untuk badan usaha swasta, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan/badan usaha yang dimiliki swasta.

c. Pembiayaan perorangan, yaitu pembiayaan yang diberikan bukan perusahaan, tetapi kepada perorangan.

d. Pembiayaan untuk bank koresponden, lembaga pembiayaan dan perusahaan asuransi, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada bank koresponden, lembaga pembiayaan, dan perusahaan asuransi.

5. Jenis-jenis Pembiayaan

Dari segi kulitas pembiayaan, pembiayaan dibagi ke dalam:

a. Pembiayaan Lancar (*Pass*)

[10]Ibid, 718.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembiayaan yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria tersebut dibawah ini:

1) Pembayaran angsuran pokok dan/bunga tepat waktu
2) Memiliki mutasi rekening yang aktif
3) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)

b. Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari
2) Kadang-kadang terjadi cerukan
3) Mutasi rekening relative aktif
4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
5) Didukung oleh pinjaman baru

c. Kurang Lancar

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi criteria berikut ini:

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari
2) Sering terjadi cerukan
3) Frekuensi mutasi rekening relative rendah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
6) Dokumentasi pinjaman yang lemah

d. Diragukan (*Doubtful)*

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi criteria sebagai berikut :

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari
2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen
3) Terjadi kapitalisasi bunga
4) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan

e. Macet

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan macet apabila memenuhi criteria sebagai berikut :

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari
2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Kelayakan Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah

1. Pengertian Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan,bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak (*feashible*).

Bank melalukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya *default* oleh nasabah. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui/menolak permohonan pembiayaan. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah. Tujuan Analisis Pembiayaan[11]

2. Tujuan Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan di bank syariah bertujuan untuk:

a. Menilai kelayakan usaha calon peminjam

b. Menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan

c. Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

[11]Drs. Ismail, MBA, Ak, *Perbankan Syariah*, (Jakarta, Kencana Prenamedia Group, 2014), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pendanaan kepada nasabah dalam bentuk pemberian kredit, ada beberapa hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan penilaian kredit, oleh karena layak tidaknya kredit yang diberikan akan sangat mempengaruhi stabilitas keuangan bank. Penilaian kredit harus memenuhi criteria sebagai berikut:

a. Keamanan kredit (*safety*). Harus benar-benar diyakini bahwa kredit tersebut dapat dilunasi kembali.
b. Terarahnya tujuan penggunaan kredit (*sustinability*). Kredit akan digunakan untuk tujuan yang sejalan dengan kepentingan masyarakat atau setidaknya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
c. Menguntungkan (*profitable*). Kredit yang diberikan menguntungkan bagi bank maupun nasabah.[12]

3. Faktor-faktor Analisis Pembiayaan

Faktor-Faktor yang dianalisis sebagai dasar penilaian kelayakan untuk pemberian pembiayaan meliputi:[13]

a. Kemauan/ Niat Bayar (*Willingness to Pay)*

Analisis ini penting dilakukan oleh *Account Officer* untuk memperoleh informasi yang benar terhadap calon mitra tentang :

1) *Cacarter* (Akhlak)

[12]Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarata: KALIMEDIA, 2015), 80.
[13]Standart Operating Prosedural Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, PDF, 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akhlak calon mitra *pembiayaan* hendaknya diketahui secara baik oleh *Account Officer*. Mereka tidak termasuk orang yang berprilaku boros, tidak amanah, tidak suka berspekulasi dalam berusaha.

2) *Integritas*

a) Untuk mengetahui apakah calon mitra pembiayaan mempunyai komitmen yang baik terhadap janji, waktu, tata nilai aturan, hutang, ucapannya tidak banyak menyimpang dari perbuatannya.

b) Untuk mengetahui karakter dan integritas calon mitra dilakukan melalui teknik wawancara dan *cross check* kepada keluarga, tentangga, sesama pengusaha, rekanan usaha, dan ustadz (*mu`allim*) setempat, dan atau karena calon mitra sudah dikenal dengan sangat baik oleh pejabat koperasi.

b. Kemampuan Bayar (*Ability to Pay*)

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan dan kemampuan usaha calon mitra yang meliputi:

1) Tujuan Penggunaan Pembiayaan

Account Officer harus mengetahui secara pasti tentang tujuan penggunaan dana oleh calon mitra, apakah untuk modal kerja, investasi atau multiguna.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Analisis Keberadaan Usaha

Yaitu analisis keberadaan dan kelangsungan usaha dari calon mitra yang meliputi:

a) Analisis Syariah

Menilai apakah usaha yang dikelola oleh calon mitra tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Apakah produk, proses produksi, sistem penjualan tidak ada yang melanggar norma-norma dan syariah

b) Analisis Yuridis

Identitas calon mitra dan usahanya harus dinilai aspek legalnya. Apakah (KTP/SIM/KK/Surat Nikah) masih berlaku, dan apakah usaha calon mitra (perorangan atau badan usaha) tidak mengganggu tetangga/warga setempat dan telah memperoleh legalitas (perijinan) dari instansi yang berwenang (SIUP, TDP, TDR, NPWP. Pendirian, dll).

3) Analisis Kondisi Usaha

Untuk mengetahui apakah usaha yang dijalankan oleh calon mitra cukup baik, dalam artian hasilnya mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya secara wajar, mampu menutupi biaya operasional usaha dan ada kelebihan pendapatan yang bisa dijadikan sebagai akumulasi modal, sehingga usahanya akan terus berkembang. Dan apabila kebutuhan modal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usahanya dibiayai oleh koperasi, maka usahanya tersebut mampu membayar kembali kepada koperasi dan mampu berkembang sehingga volume usahanya semakin berkembang.

4) Analisis Kemampuan Usaha dan Manajemen

Calon mitra haruslah memiliki kemampuan mengelola usaha secara professional, tangguh dan ulet. Pengusaha akan memiliki kemampuan mengatasi permasalahan dalam usahanya apalabila telah memiliki pengalaman kerja sekurangnya 2 (dua) tahun. Oleh karena itu kebijakan pemberian pembiayaan di KJKS atau UJKS Koperasi hanya diberikan apabila calon mitra yang telah memiliki pengalaman dalam bidang usahanya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. Selain itu calon mitra harus memiliki kecakapan dalam hal produksi, penjualan-pemasaran dan mengatur keuangan berdasarkan skala dan sektor usahanya.

5) Analisis Keuangan dan Modal

Dalam mengelola usaha calon mitra harus mampu mengatur keuangannya dengan baik, sehingga mampu menyisihkan sebagian keuntungannya dalam bentuk saving yang akan terakumulasi menjadi modal yang akan meningkatkan skala usahanya.

Harus dicermati bagaimana struktur modal usaha calon mitra apakah sumber modal berasal dari diri sendiri (*self finance*) atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berasal dari pinjaman (hutang). Satu hal yang harus diwaspadai adalah apabila sumber modal usaha yang sedang dijalankan sebagian besar berasal dari sumber pinjaman.

6) Analisis Jaminan

Earning Assest KJKS dan UJKS Koperasi sebagian besar berasal dari liability yaitu dana masyarakat dan lembaga-lembaga keuangan syaraiah lain untuk dikelola dengan amanah, aman dan mampu memberikan benefit yang layak. Oleh karena itu *account offiecer* harus dapat menganalisis usaha calon mitra dimana sumber utama (*repayment capacity*) untuk pelunasan pembiayaan nantinya dibayarkan dari hasil keuntungan usahanya (*first way out*).

Menurut Vehitzal Rivai, kriteria pemberian pembiayaan yang sehat harus memiliki informasi yang cukup guna membantu dalam melakukan penilaian secara komperhensif terhadap profil risiko *muḍārib.* Faktor yang harus dipertimbangkan dan didokumentasikan dalam persetujuan pembiayaan, antara lain meliputi[14]:

a) Tujuan pembiayaan dan sumber pembiayaan
b) Profil risiko terkini dari *muḍārib* dan agunan serta tingkat sensitivitas terhadap perkembangan kondisi ekonomi dan pasar.

[14] Vehitzhal Rivai dan Andria Permata Vetihzal, *Islamic Financial Management,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 634.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Analisis kemampuan untuk membayar kembali, baik secara historis maupun di masa yang akan datang, berdasarkan perkembangan keuangan historis dan proyeksi arus kas dengan berbagai scenario (*ex ante* dan *ex post analysis).*

d) Kemampuan bisnis *muḍārib* dan kondisi sektor ekonomi/usaha peminjam serta posisi peminjam dalam industri tertentu.

e) Persyaratan pembiayaan yang diajukan, termasuk perjanjian yang dirancang untuk membatasi perubahan *eksposur* risiko *muḍārib* di waktu yang akan datang.

C. Agunan Menurut Fikih Mu`amalah

1. Pengertian *Rahn*

Dalam fikih muamalah, agunan termasuk pada akad *rahn.* Secara etimologi, *rahn* adalah tetap, dan secara terminologis berarti menjadikan suatu benda sebagai sebuah jaminan atas hutang yang (benda tersbut) akan dijadikan cara pelunasan jika terjadi ketidak mampuan dalam membayar.[15] Menurut Wahbah Zuhaily, *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai secara syar`I yang dijaminkan atas sebuah hutang, yang dapat diambil dari seluruh atau sebagian barang itu untuk pelunasan hutangnya.[16]

[15]Al-`Alāmah Sheikh Shamsuddin Abī `Abdillah Muḥammad bin Qāsim Al-Ghazī, *Fatḥu Al Qarīb Al Mujīb,* (Surabaya: Toko Kitab Al Hidayah, tt), 212.
[16]Wahbah Zuhaily, *Al Fikhu Al Islāmy wa Adilatuh,* (Damaskus: Dār Fikr: 2005), Vol 5, 4207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dalil Pensyariatan *Rahn*

Rahn disyariatkan melalui dalil dari Al Qur`an, Sunah dan ijma`. Dalam Al Qur`an disebutkan,

وَإِن كُنتُم عَلىٰ سَفَرٍ وَلَم تَجِدوا كاتِبًا فَرِهانٌ مَقبوضَةٌ ۖ فَإِن أَمِنَ بَعضُكُم بَعضًا فَليُؤَدِّ الَّذِي اؤتُمِنَ أَمانَتَهُ وَليَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلا تَكتُمُوا الشَّهادَةَ ۚ وَمَن يَكتُمها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِما تَعمَلونَ عَليمٌ–

(البقرة 283)

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al Baqarah 283)

Imam Qurṭuby mengatakan bahwa ketika Allah Swt memerintahkan pencatatan dan persaksian untuk maslahat penjagaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang dan hutang-piutang, kemudian menyebutkan setelahnya keadaan dimana terjadi halangan dalam pencatatan, maka ditetapkanlah *rahn.*[17]

Dalam hadits dikatakan,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعه[18]

"Sesungguhnya, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya." (Hr. Al-Bukhari no. 2509 dan Muslim no. 1603)

Selanjutnya *Rahn* diperbolehkan secara Ijma`.

3. Hikmah dari Pensyariatan *Rahn*

Hikmah dari pensyariatan *rahn* adalah jaminan (penguatan) dari hutang. *Rahn* di perbolehkan karena menimbang kemaslahatan dari kedua belah pihak. Bagi kreditur, *rahn* menjadi jaminan dikembalikannya hutang, dan bagi debitur *rahn* menjadikan ia mendapat pinjaman yang dibutuhkannya.

Kegunaan lain dari *rahn* adalah untuk menjual barang yang digadaikan saat diperlukan untuk pelunasan hutang, jika *rāhin* menolak untuk menjualnya, maka hakim dapat memintanya untuk membayar hutang atau menjual gadaiannya, kalau tetap menolak maka hakim dapat

[17]Abī Abdillah Muḥammad Al Anṣāry Al Qurtuby, *Al Jāmi` li Al Aḥkāmi Al Qur`ān,* (Cairo: Maktabaḥ Al Ṣafā, 2005), 308.
[18]Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Shohih Bukhori*, (Cairo: Dar Ibn Hazm; 2010), 298.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjualnya.[19] Maka terjagalah hak dari *murtahin* atas hutang yang diberikannya.

4. Unsur dan Sifat *Rahn*

Rukun dalam akad *rahn* ada empat, yaitu:

a. *Rāhin* : orang yang berhutang (debitur) yang menyerahkan barangnya untuk digadaikan sebagai jaminan atas pengembalian hutang.

b. *Murtahin* : orang yang memberikan hutang (kreditur) yang menerima barang gadaian dan mempunyai hak untuk menjualnya saat debitur tidak mampu melunasi hutang.

c. *Rahn* : barang yang digunakan untuk jaminan pengembalian hutang.

d. *Marhūn bih* : hutang.

Sifat dari akad *rahn* adalah

a. *Rahn* termasuk ke dalam *`uqūd at tabarru`,* karena apa yang diberikan debitur kepada kreditur tidak mendapatkan kompensasi apapun.

b. *Rahn* termasuk ke dalam *`uqūd Al `Ainiyah,* yang berarti bahwa kewajiban di dalamnya tidak mengikat sampai diserahkannya barang yang digunakan sebagai gadai.[20]

c. *Rahn* adalah akad tambahan dari transaksi awal, yaitu hutang piutang

[19]Shihabuddin Abī Al `Abbas Aḥmad bin An Naqīb Al Maṣry, *`Umdatu Al Sālik wa `Uddatu An Nāsik,* (India: Markaz Tau`iyah Al Fikh Al Islāmy, 1420 H), 121.
[20]Wahbah Zuhaily, *Al Fikhu Al Islāmy*, 4208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Berakhirnya Akad *Rahn*

Akad *rahn* berakhir dengan beberapa sebab[21]:

a. Dikembalikannya barang gadaian kepada debitur

b. Dilunasinya seluruh hutang

c. Penjualan barang gadai baik oleh debitur dengan perintah dari *qādi*, atau atas perintah dari *qādi* saat terjadi penolakan dari debitur

d. Dibebaskannya hutang oleh kreditur

e. Dibatalkannya *rahn* oleh kreditur

f. Dibatalkannya *rahn* oleh debitur sebelum diserahkan kepada kreditur

g. Rusaknya barang gadaian

h. Pemakaian barang gadai, baik dengan sewa menyewa, hibah maupun sedekah

D. *Kafālah*

1. Pengertian *Kafālah*[22]

Menurut Pengertian dalam kitab-kita Ulama Hanafiyah dan Hanabilah, Secara bahasa *kafālah* berarti penggabungan/penyerahan. Menurut Ulama Syafi`iyah adalah kewajiban.

---

[21]Ibid, 4324.

[22]*Kafālah* mempunyai beberapa nama, diantaranya : *Kafālah, Ḥimālah, Ḍamānah,* dan *Zi`āmah.* Orang yang mempunyai kewajiban tersebut dikenal dengan : *Ḍāmin, Kafīl, Qabil, Hamīl, Za`īm* dan *Ṣabir*. Menurut Imam Mawardi dari Ulama Syafiiyah : bahwa adat yang berlaku menunjukkan bahwa *Ḍāmin* menjamin perkara harta, *Hamīl* khusus pada masalah *diyāt,* sedangkan *Za`īm* untuk Harta yang besar, *Kafīl* untuk jiwa, *Ṣābir* untuk semuanya. Sedangkan yang umum digunakan bahwa *kafālah* atas hutang disebut dengan *ḍamān, kafālah* untuk pemenuhan hak terhadap hutang atau *qiṣās* atau lain sebagainya disebut dengan *kafālah binnafsi* atau *kafālah bil wajhi.* Lihat Wahbah Zuhaily, ibid, 4141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara terminologi, menurut Ulama Malikiyah, Syafi`iyah dan Hanabilah: bergabungnya kewajiban penjamin dengan kewajiban yang dijamin dalam pemenuhan kewajiban atau dalam hutang, sehingga hutang berada dibawah kewajiban mereka berdua.

Sedangkan *ḍamān* sendiri diartikan sebagai keharusan untuk memenuhi kewajiban atas orang lain.[23]

2. Dalil Pensyariatan *Kafālah*

Dalil dari Al Qur`an,

قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (يوسف 72)

"*Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat)beban unta, dan aku jamin itu*" (Q.S Yusuf 72)

عن سلمة بن الأكوع قال:"كنا جلوساً عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا: صل عليها فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا، قال: فهل ترك شيئاً؟ قالوا: لا، فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى، فقالوا: يا رسول الله صل عليها، قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم، قال: فهل ترك شيئاً؟ قالوا: ثلاثة دنانير، فصلى عليها، ثم أتي بالثالثة فقالوا: صل عليها، قال: هل ترك شيئاً؟ قالوا: لا، قال: فهل

[23]Lajnah min `Ulamā`, *Kitāb Al Fiqhi Al Muyasari fi Ḍaui Al Kitāb wa As Sunnah,* (Madinah: Majma` Al Malik Fahd li At Thibā`ah Al Mushaf As-Syarīf, 1424 H), 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنانير، قال: صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة: صلّ عليه يا رسول الله وعليّ دينه، فصلى عليه" رواه البخاري[24].

Dari Salmah bin Al Akwa` *raḍiyallahu `anhu* bahwa Nabi *ṣalallahu `alaihi wa salam* didatangkan jenazah untuk dishalatkan, Nabi berkata, "Apakah dia mempunyai hutang?" Sahabat menjawab, "Tidak", lalu menyolatkan jenazah tersebut. Lalu didatangkan jenazah yang lain, Nabi berkata, "Apakah dia mempunyai hutang?" Sahabat menjawab, "iya", Nabi berkata, "Sholatlah untuk saudara kalian", Abu Qotadah berkata, "Aku yang menaggung hutangnya wahai Rasulullah", lalu Rasulullah menyolatkannya. (HR. Bukhori).

Sedangkan dari Ijma` seluruh umat Islam bersepakat untuk memperbolehkan *Ḍamān* karena kebutuhan manusia dan menjaga *ḍarār* bagi di kreditur.[25]

3. Hikmah dari Pensyariatan *Kafālah*

Kafālah disyariatkan untuk penguatan hak dan saling tolong menolong diantara manusia dan untuk memudahkn urusan mereka dalam hal hutang-piutang harta benda maupun pinjam meminjam barang. Untuk memberikan ketenangan kepada kreditur maupun pemilik barang untuk mendapkan kembali hak mereka.[26]

---

[24]Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Shohih Bukhori*, 270.
[25]Wahbah Zuhaily, *Al Fikhu Al Islāmy*, 4142.
[26]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. *Maṣlaḥah Mursalah* atau *al Istiṣlāh*

1. Pengertian *Maṣlaḥah mursalah* atau *al istiṣlāh*

Secara etimologi, *maṣlaḥah* adalah manfaat, baik itu di dunia maupun akhirat dan maanfaat tersebut didapatkan dengan menghindari kemudharatan.[27] Sedangkan *mursalah* berarti *muṭlaqoh,* yang berarti belum terikat dalam syariat mengenai penetapan maupun pelarangannya, atau belum terdapat dalil yang menunjukkan pembatalannya dan belum terdapat dalil untuk penetapannya.[28] Sedangkan *al istiṣlāh* secara bahasa adalah mengerjakan kebaikan dari sesuatu hal.[29]

Secara terminologi, menurut pada Ulama Usul Fikh, *maṣlaḥah mursalah* adalah sifat dan makna yang dihasilkan dari penetapan hukum yang berlandaskan pada pencapaian maslahat manusia dan penghindaran kemudharatan dan belum ada dalil spesifik dalam syariat atas penetapan atau pelarangannya.[30] Selain belum ditetapakan keberadaannya, *maṣlaḥah mursalah* dapat bermakna seluruh manfaat yang masuk dalam maksud syariah yang lima -*hifẓu dīn, nafs,`aql, māl* dan *nasl*,- tanpa disertai tanda akan penetapan atau pelarangannya.[31]

---

[27]`Iyaḍ bin Nāmī Al Sallamī, *Usūl Al Fikh Alladhi lā Yasa`u Al Fakīh Jahlahu,* (Al Mamlakah Al `Arabiyah As Su`udiyah: Dār at Tadmuriyah, 2005), 204.
[28]Abdul Karīm bin `Aly bin Muḥammad bin `Aly bin Muḥammad An-Namlah, *Al Muhadhab fī `lmi Uṣūl Al Fikh Al Muqārin,* (Riyād: Maktabah Ar Rush, 1999), 1003.
[29]`Iyaḍ bin Nāmī Al Sallamī, *Usūl Al Fikh,* 204.
[30]Thuroyā Maḥmūd Abdul Fatāh, *Dirāsāt fī Usūl Fikh,* (Cairo: tp, 2009), 31.
[31]Abdul Karīm bin `Aly bin Muḥammad bin `Aly bin Muḥammad An-Namlah, *Al Muhadhab*, 1003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maṣlaḥah mursalah atau *al istiṣlāh* adalah salah satu metode pengambilan hukum yang penggunaannya masih diperselisihkan di kalangan para Ulama. Kelompok pertama adalah *Jumḥūr Ulama* yang menggunakan *maṣlaḥah mursalah* secara mutlak. Sedangkan kelompok kedua adalah para Ulama *Ẓahiriyah, Shī`ah Imāmiyah* yang menolak secara mutlak penggunaan *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode pengambilan hukum; kelompok ketiga adalah kelompok pertengahan yang menggunakan *maṣlaḥah mursalah* jika maslahat bersifat *ḍarūriyah,* dan sejalan dengan *uṣūl* syariat.[32]

2. Pembagian *Maslahat*

Maslahat yang digunakan dalam pertimbangan penetapan hukum ada tiga macam [33]:

a) *Maṣlaḥah Mulgāh*

Adalah jenis maslahat yang tidak diakui dalam syariat karena mengandung mafsadah yang lebih besar ataupun bertabrakan dengan maslahat yang lebih besar. Contoh jenis ini adalah maslahat pemuasan syahwat dalam berzina.

b) Maslahat yang diakui dalam Syariat dalam permasalahan tertentu dan memungkinkan untuk mengqiyaskan hal lain yang sejenis

Maslahat jenis ini mengandung *`illah* dalam Qiyas, contohnya seperti maslahat *hifẓu aql* dengan pelarangan minum

[32]Thuroyā Maḥmūd Abdul Fatāh, *Dirāsāt fī Usūl Fikh,* 34.
[33]`Iyaḍ bin Nāmī Al Sallamī, *Usūl Al Fikh,* 205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khamr, maka diqiyaskan kepada *khamr* seluruh yang menyebabkan pada hilangnya akal seperti ganja dan lainnya.

c) Maslahat yang diakui oleh syāri` tapi tidak ditemukan penetapannya

Maslahat jenis ini berarti bahwa *naṣ* secara umum memperhatikan jenis dari maslahat ini, namun tidak ditemukan dalil khusus atas penetapan masalahat tersebut secara spesifik. Contohnya adalah maslahat dalam pengumpulan Al Qur`an dalam satu mushaf, ini termasuk pada maslahat *hifẓu dīn,* tetapi tidak ditemukan dalil khusus yang menunjukan bahwa *hifẓu dīn* akan terjaga dengan pengumpulan Al Qur`an, juga tidak terdapat dalil yang mana permasalahan ini dapat diqiyaskan kepadanya.

3. Syarat dari *Maslahat*

Agar dapat dijadikan landasan hukum, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Maslahat harus bersifat jelas dan bukan hanya sekedar spekulasi. Contohnya adalah apa yang dispekulasikan oleh orang-orang bahwa penyamaan pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan adalah sebuah maslahat. Padahal Allah Swt ketika menerapkan sebuah hukum, lebih mengetahui tentang maslahat yang ada dibaliknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Maslahat tidak boleh bertentangan dengan kitab, sunah dan ijma. Jika maslahat bertentangan dengan salah satu dalil di atas maka dianggap *maṣlaḥah mulgāh*, baik karena mengandung mafsadah yang lebih besar ataupun bertentangan dengan maslahat yang lebih besar.

c. Maslahat tidak boleh bertentangan dengan maslahat yang sederajat atau yang lebih besar darinya. Jika itu terjadi maka didahulukan maslahat yang mempunyai pengaruh lebih besar atau yang lebih banyak menafikan mafsadah. Jika bertabrakan antara maslahat seseorang atau kelompok dengan maslahat yang umum, maka didahulukan maslahat umum.

d. Maslahat harus berputar pada permasalahan ijtihad, bukan pada permasalahan yang sudah ditentukan hukumnya. Seperti nama dan sifat-sifat Allah Swt, hari kebangkitan dan pembalasan, pokok ibadah. *Maṣlaḥah mursalah* tidak bisa dijadikan sandaran dalil untuk menciptakan suatu ibadah baru, menambah atau mengurangi ibadah yang telah ada.[34]

D. Teori Kepercayaan

Rany Auli Pramitha menukil pendapat dari Lau dan Lee yang mengatakan keparcayaan adalah sebuah kesediaan (*willingness*) seseorang untuk menggantungkan dirinya pada orang lain dengan besaran risiko

[34]Ibid, 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu. Menurut teori *trust commitmen* Morgan dan Hunt berpendapat bahwa kepercayaan merupakan kunci untuk menjaga dan memelihara hubungan jangka panjang.[35]

Kepercayaan adalah faktor yang sangat penting dalam suatu hubungan, oleh karena itu masing-masing dari pihak yang ikut dalam transaksi dapat memungkinkan menjaga kepercayaan yang sudah diberikan. Dalam sebuah transaksi keuangan, kepercayaan adalah landasan utama dalam melakukan akad kesepakatan. Kepercayaan sudah terbentuk sebelum terjadinya transaksi.

Dalam kredit/pembiayaan, kepercayaan murni adalah jika kreditur memberikan kredit kepada debitornya hanya atas kepercayaan saja, tanpa adanya jaminan lainnya. Sedangkan kepercayaan *reserve* diartikan kreditor menyalurkan kredit/pinjaman kepada debitor atas kepercayaan, tetapi kurang yakin sehingga bank selalu meminta agunan berupa materi (seperti BPKB, dan lain-lain). Bahkan suatu bank dalam penyaluran kredit mengutamakan agunan atas pinjaman tersebut.[36]

Ada sebuah hadits yang menjadi sebuah tolak ukur untuk merumuskan ajaran tentang kepercayaan (*the spirit of trust*) sehingga bisa menghasilkan sebuah definisi tentang kepercayaan yang transenden (*transcendental trust*) dalam bisnis Islam. Hadits tersebut adalah

---

[35] Rany Aulia Paramitha, "Analisis Faktor Kepercayaan dan Implikasinya terhadap Loyalitas Pelenggan pada Produk Speedy" (Tesis -- Universitas Diponegoro, Semarang, 2010), 14.
[36] Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Akasara, 2011), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah SAW bersabda, Tanda-tanda orang yang munafik ada tiga : jika berbicara berbohong, jika berjanji tidak ditepati, dan jika dipercaya berkhianat.

Dalam hadits di atas dijelaskan bahwa tanda pertama seseorang yang munafik adalah "jika berbicara berbohong." Ketika seseorang berbicara, maka secara tidak langsung terjadi suatu pergeseran, yang dimulai dari cara memandang, dan kemudian akan berlanjut menjadi cara berbicara. Maka penggalan pertama dari hadits di atas mencakup dua variabel aksi kepercayaan, yaitu "memandang" dan "bebicara".

Variabel selanjutnya yang terkandung pada tanda kedua seseorang yang munafik adalah "jika berjanji mengingkari". Hal ini berkaitan dengan bahasan tentang "berperilaku", Karena pengingkaran janji termasuk bagian dari perilaku seseorang. Kemudian tanda ketiga orang munafik adalah "jika dipercaya berkhianat", yang mencerminkan sebuah aktifitas "pekerjaan".

Maka, hasil dari penarikan beberapa variabel tentang aksi (*the spirit of trust*) yang bisa menimbulkan kepercayaan transender berdasarkan hadits diatas, antara lain: (1) bagaimana cara memandang orang lain dalam bisnis Islam; (2) bagaimana cara berbicara kepada orang lain menurut bisnis Islam; (3) bagaimana cara berprilaku kepada orang lain dalam bisnis Islam; dan (4) bagaimana cara seseorang bekerja yang erat kaitannya dengan dirinya sendiri dan juga orang lain.[37]

[37]Ika Yunia Fauzia , *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2017), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PROFIL KOPERASI SYARIAH ANAZTA NUSANTARA SEJAHTERA JAWA TIMUR

A. Sekilas Sejarah

Berdirinya Koperasi Syariah Anazta Nusantera Sejahtera Jawa Timur diprakarsai oleh beberapa alumni dari Pondok Pesantren Nazhatut Thullab. Pada tanggal 1 Desember 2012, dilakukan rapat awal yang dihadiri sekitar 15 hingga 20 orang alumni. Pada kesemptan tersebut muncul banyak ide untuk saling menguatkan jaringan ekonomi sesama alumni Pondok Pesantren Nazhatut Thullab. Saat itu juga disepakatai untuk mendirikan sebuah Koperasi Syariah yang beranggotakan para alumni dengan tujuan membantu sesama alumni yang membutuhkan juga untuk membangun sebuah kekuatan ekonomi.

Koperasi ini diberi nama Koperasi Syariah Anazta Nusantara Sejahtera Jawa Timur, yang mana Anazta adalah singkatan dari Alumni Nazhatut Thullab, dan sebagian besar telah menyebar diberbagai kawasan Nusantara, oleh karena itu Koperasi Syariah ini diharapkan dapat membantu mensejahterakan para anggotanya.

Koperasi Syariah Anazta Nusantera Sejahtera Jawa Timur tidak berorientasi kepada perolehan keuntungan atau profit semata. Namun, jauh dibalik itu, Koperasi Syariah Anazta didirikan untuk ikut memberdayakan para alumni agar turut serta dalam membangun suatu bangunan ekonomi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umat yang berlandaskan prinsip Syariah. Koperasi ini juga didirikan untuk membantu para anggotanya.

B. Izin Operasional

Koperasi Syariah Anazta Nusantara Sejahtera Jawa Timur didirikan pada tahun 2016, namun izin operasionalnya baru keluar satu tahun pasca pendiriannya. Maka koperasi Syariah Anazta resmi terdaftar dan memiliki izin operasional dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 005285/BH/M.KUKM.2/IX/2017.

C. Kantor Pusat

Koperasi Syariah Anazta berdomisili di Pondok Pesantren Nazhatut Thullab, Desa Prajjan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Di dalam lingkungan pondok pesantren Nazhatut Thullab inilah terdapat satu ruangan yang dijadikan kantor resmi dari Koperasi Syariah Anazta.

Setiap satu bulan sekali, para pengurus rutin mengadakan rapat bulanan di kantor Koperasi Syariah guna membahas perkembangan koperasi, kondisi anggota dan hal-hal penting yang terkait. Biasanya rapat diselenggarakan bertepatan dengan acara pengajian bulanan yang dihadiri oleh para alumni dari pondok pesantren Nazhatut Thullab.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Visi dan Misi

Visi Koperasi Syariah Anazta : "Menjadi Koperasi yang Mensejahterakan Anggota Sesuai dengan Asas Kekeluargaan dan Berlandaskan Nilai-nilai Islam".

Misi Koperasi Syariah Anazta :

1. Melayani anggota dan masyarakat
2. Menjalankan usaha secara syar`i
3. Melaksanakan pendidikan tentang koperasi dan *mu`amalah māliyah*

Visi dan misi yang dimiliki oleh Koperasi Syariah Anazta tidak tebatas pada jargon semata. Dalam perjalannya, para pengurus memang berusaha untuk ikut mensejahterakan para anggota dengan mempermudah dalam mendapatkan pembiayaan. Koperasi Syariah ini tidak berorientasi pada keuntungan semata, namun jauh dibalik itu ingin membangun pondasi ekonomi umat.

Koperasi didirikan juga untuk mengedukasi para anggota tentang perekonomian Islam yang mempunyai cara yang mekanisme tersendiri.Dewan Pengawas Syariah yang dimiliki Koperasi Syariah Anazta juga turun langsung dalam menjelaskan jenis akad yang akan digunakan dalam setiap transaksi.

E. Pengurus Koperasi Syariah Anazta

Ketua : Ambariyanto

Wakil Ketua : Agus Husnul Yakin, S.Ag, MMPd

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sekretaris I	: Homsih, ST
Sekretaris II	: Nur Jamal, M.Pd.I
Bendahara I	: Abdul Wahid, S.H.I
Bendahara II	: Kholik
Pengawas	: Samsul, S.Ag
	Miftahur Rozaq
	Juhari, S.Pd
Dewan Pengawas Syariah	: H. Nor Kholis Mukhtar
	H. Muhammad Romli, M.Pd.I
	Mohammad Soleh Hoddin, M.Fil.I
	Solehoddin, S.Pd.I
	Wahyudi, Lc

Para pengurus ini merupakan para penggagas awal pendirian dari Koperasi Syariah Anazta. Keseluruhannya adalah alumni dari pondok pesantren Nazhatut Thullab yang memiliki hubungan secara emosional dengan pondok pesantren. Mereka juga mendapat kepercayaan penuh dari Pengasuh dan Pimpian pondok pesantran Nazhatut Thullan dalam menjalankan kegiatan ekonomi di ruang lingkup koperasi.

F. Anggota Koperasi Syariah Anazta

Data per MEI 2108 menunjukkan bahwa anggota Koperasi Syariah Anazta Nusantara Sejahtera berjumlah 175 anggota. Anggota ini dibagi menjadi dua bagian; *pertama* adalah anggota biasa, yang terdiri dari dari para

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alumni dan non alumi dari pondok pesantren Nazhatut Thullabyang berdomisili di Jawa Timur. *Kedua,* adalah anggota luar biasa terdiri dari para alumni dan non alumni yang berdomisili di luar Jawa Timur, seperti di Jakarta dan Kalimantan.

Pembagian jenis anggota tidak dibagi menurut alumni dan non alumni pondok pesantren Nazhatut Thullab. Pembagian ini merujuk pada izin yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Jawa Timur. Maka pembagian jenis anggota dibagi berdasarkan wilayah domisili anggota tersebut.

Yang menjadi perbedaan dalam Koperasi Syariah Anazta ini adalah bahwa Pimpinan Pondok Pesantren Nazhatut Thullab beserta anggota keluarganya ikut menjadi anggota koperasi[1]. Keikutsertaan ini menjadi penguat bagi para pengurus bahwa anggota koperasi tidak akan berbuat hal yang menyimpang karena pimpinan ikut menjadi anggota.

Selain itu para anggota terkumpul dalam satu jaringan group Whats App yang mana pengurus selalu mengupdate laporan mengenai simpanan wajib dari para anggota juga perkembangan Koperasi lainnya. Laporan bulanan ini juga diberikan kepada Pimpinan Pondok Nazhatut Thullab.

G. Produk

Koperasi Syariah Anazta Nusantara Sejahtera Jawa Timur menawarkan simpan pinjam bagi para anggotanya. Sedangkan untuk

[1]Kiai Muhammad bin Muafi selaku Pimpinan Pondok Nazhatut Thullab, KH Zein, dan Nyai Nur Jihan (ibunda dari Kiai Muhmmad bin Muafi) ikut tergabung sebagai anggota dari Koperasi Syariah Anazta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan, koperasi mengeluarkan beberapa fasilitas baik itu untuk tujuan produktif maupun konsumtif. Pembiayaan yang diberikan kepada anggota koperasi diberikan dengan beberapa kemudahan, diantaranya adalah pemohon dapat mengajukan permohonan pembiayaan tanpa perlu memberikan agunan.

Secara umum, produk-produk koperasi Anazta Nusantara Sejahtera adalah sebagai berikut:

1. Simpanan

   Simpanan dibagi menjadi tiga :

   a. simpanan pokok : dibayarkan pada saat anggota bergabung dengan koperasi
   b. simpanan wajib : dibayarkan secara rutin setiap bulannya
   c. simpanan sukarela : diberikan secara sukarela dan tanpa ada keterikatan waktu pembayaran

2. Pembiayaan

   Pembiayaan diberikan kepada anggota yang membutuhkan, baik untuk tujuan produktif sebagai tambahan modal usaha, maupun kegiatan konsumtif lainnya.

3. Tabungan Umroh

   Tabungan umroh diadakan bagi siapa saja yang ingin menabung untuk digunakan sebagai biaya keberangkatan umroh

4. *Murābaḥah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Murābaḥah adalah suatu produk yang mana memberikan kemudahan kepada anggota yang membutuhkan barang-barang tertentu. Koperasi akan membatu menyediakan barang tersebut dengan keuntungan yang diperoleh penjualan barang tersebut.

5. Travel Umroh

   Adalah salah satu jenis usaha di bawah naungan koperasi, yang mana memberikan kemudahan bagi para anggota yang ingin melaksanakan ibadah umroh. Koperasi akan mengurus segala sesuatu keperluan anggota dari mulai keberangkatan hingga kepulangan dari Tanah Suci

6. *Qordul Hasan*

   Qordul Hasan adalah sebuah produk baru dimana produk ini dikhususkan kepada anggota yang sangat membutukan bantuan financial, dengan syarat dan ketentuan yang sudah diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

H. Jenis-jenis Akad yang Tersedia

Koperasi Syariah Anazta memiliki beberapa jenis akad[2], diantaranya:

1. Akad *Muḍārabah*

   Akad *muḍārabah* adalah bentuk kerjasama antara BMT dan anggota, dimana BMT (*ṣāhibul māl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan anggota menjadi pengelola (*muḍārib*) dengan pembagian bagi hasil sesuai kesepakatan.

[2]*Buku Pedoman Akad Syariah BMT UGT, `Ala Madhāhib Al Arba`ah,* (t.t: t.p., t.th), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Akad *Mushārakah*

   Akad *mushārakah* adalah akad kerjasama usaha patungan antara BMT dan anggota sebagai pemilik modal (*sharīk/ṣāhibul māl*) untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan prodktif dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan.

3. Akad *Murābaḥah*

   Akad *murābaḥah* adalah akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

4. *Bai` al Wafā`*

   Bai` al wafā` adalah suatu akad dimana anggota yang membutuhkan uang menjual barang miliknya dengan kesepakatan kapan ia dapat mengembalikan harga barang tersebut maka ia dapat membeli kembali barang itu, BMT mendapatkan keuntungan dari pendapatan sewa, yaitu menyewakan barang tersebut kepada anggota dengan menggunakan akad *ijārah.*

5. Akad *Istiṣnā`*

   Akad *Istiṣnā`* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan krieria dan persyaratan tertentu dimana BMT sebagai pemesan / *mustaṣni`* dan anggota sebagai pembuat / *ṣāni`*.

6. *Bai` Mauṣūf fī dhimmah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bai` Mauṣūf fī dhimmah adalah jual beli barang yang masih dalam tanggungan dengan kriteria yang ditentukan.

7. Akad *Rahn*

   Akad *Rahn* adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan (agunan) utang yang dapat dijadikan pembayaran utang, apabila anggota yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya dan BMT sebagai *murtahin* boleh meminta *ujrah* / biaya penitipan agunan.

8. *Rahn Tasjīlī*

   Rahn Tasjīlī adalah akad pemberian pinjaman dari BMT untuk anggota yang disertai dengan penyertaan agunan tetapi agunan tersebut tetap berada dalam pemanfaatan anggota dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada BMT.

9. *Ijārah* Paralel

   Ijarāah Paralel adalah akad sewa menyewa antara anggota sebagai *musta`jir* / penyewa dengan BMT sebagai *mu`jīr* / yang menyewakan atas ma`jur (objek sewa) dimana objek sewa itu milik pihak ketiga, untuk mendapatkan imbalan atas barang/jasa yang disewakannya.

10. *Ijārah* Muntahiyah *Bi al Tamlīk* (IMBT)

    Ijārah Muntahiyah Bi al Tamlīk (IMBT) adalah akad sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang, sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan anggota sebagai penyewa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11. Akad *Kafālah*

    Akad *kafālah*adalah akad dimana BMT sebagai *kafīl* memberikan jaminan/menanggung hutang/kewajiban anggota sebagai *makfūl `anhu* kepada pihak ketiga (*makfūl lah*) dengan dikenakan biaya penjaminan (upah/*ujrah).*

12. Akad *Wakālah*

    Akad *Wakālah* adalah akad dimana anggota sebagai *muwakkil*, mewakilkan suatu pekerjaan kepada BMT sebagai *wakīl,* dan BMT mendapatkan upah/*ujrah*.

Jika diteliti lebih mendalam, maka akad-akad yang digunakan dalam proses pembiayaan pada Koperasi Syariah Anazta dapat dikelompokan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Kelompok transaksi bagi hasil, yaitu *muḍārabah* danpenyertaan modal yaitu *mushārakah,*
2. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murābaḥah*,*bai` al wafā`, istiṣna`, bai` Mauṣūf fī dhimmah,*
3. Kelompok transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijārah*paralel dan sewa beli dalam bentuk *ijārah muntahiya bittamlīk,*
4. Kelompok transaksi gadai, yaitu *Rahn* dan *Rahn Tasjīlī,*
5. Kelompok transaksi lainnya, yaitu *Wakālah*dan *Kafālah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Jenis Pembiayaan yang Dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah yang Dapat Diperkuat dengan Agunan

Pembiayaan adalah salah satu aktifitas yang sangat berisiko dalam Lembaga Keuangan. Oleh karena itu Lembaga Keuangan Syariah harus benar-benar menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum menyetujui suatu pembiayaan. Ini dikarenakan dana di LKS, termasuk Koperasi Syariah sebahagian besar berasal dari liability yaitu dana masyarakat dan lembaga-lembaga keuangan syaraiah lain untuk dikelola dengan amanah, aman dan mampu memberikan benefit yang layak.[1]

Jika dilihat secara definisi pembiayaan dalam Dalam peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Pembiayaan [2] mencakup beberapa akad, diantaranya:

---

[1] Pemen 2007 Standart Operating Prosedural Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, PDF, 111.

[2] Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
a)Transaksi bagi hasil dalam bentuk *muḍārabah* dan *mushārakah;* b)Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijārah* atau sewa beli dalam bentuk *ijārah muntahiya bittamlīk;* c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murābaḥah*, *salam* dan *istiṣna*`; d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard; e)* Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijārah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara KPPS dan/atau USPS Koperasi dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah,* tanpa imbalan atau bagi hasil
Lihat Peraturan Mentri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *muḍārabah* dan *mushārakah*
2. *ijārah* dan *ijārah muntahiya bittamlīk*
3. *murābaḥah*, *salam* dan *istiṣna`*
4. *qard*
5. sewa jasa dalam *ijārah*, bisa disamakan dengan hukum *ijārah* atas barang pada poin 2. Karena para Ulama bersepakat bahwa *ijārah* dapat terjadi dalam bentuk sewa benda maupun jasa

Agunan atau *rahn* secara hukum fikih hanya berlaku pada hutang piutang. Agunan dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi hutang piutang. Bagi kreditur, *rahn* menjadi jaminan bahwa hartanya yang dipinjamkan akan dapat dikembalikan, sedangkan bagi kreditur, berfungsi sebagai penguat untuk mendapatkan pinjaman.

Akhir-akhir ini dengan berkembangnya permasalahan fikih muamalah, berkembang juga permasalahan terkait dengan penerapan agunan. Dengan hadirnya Lembaga Keuangan Syariah yang mengelola dana masyarakat, maka digunakanlah agunan dalam pembiayaan. Sedangkan secara fikih klasik, *rahn* hanya bisa diaplikasikan dalam permasalahan hutang piutang. Untuk mengetahui apakah semua akad pembiayaan di atas dapat diperkuat dengan *rahn*, maka perlu melihat pendapat Ulama dan fatwa kontemporer terkait masalah ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Penerapan Agunan pada Akad *Muḍārabah* dan *Mushārakah*

Akad *muḍārabah* dan *mushārakah*adalah akad yang dilakukan atas dasar bagi hasil antara orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kedua akad tersebut termasuk pada akad *amanah*. *Muḍārib* dan *Syarīk* tidak mempunyai kewajiban untuk mengganti semua kerugian yang timbul dalam transaksi selama itu terjadi secara alami dan bukan faktor kesengajaan.

Oleh karena itu akad *muḍārabah* dan *mushārakah* adalah akad kerja sama dan bukan hutang piutang, maka tidak boleh mensyaratkan adanya agunan secara mutlak. Pengambilan agunan dalam *muḍārabah* diatur dalam keputusan *Al Ma`āyir Al Syar`iyah* tentang *muḍārabah*. Diperbolehkan bagi pemilik modal untuk mengambil jaminan yang cukup dan sesuai dari pengelola, dengan syarat bahwa pemilik modal tidak dapat mengeksekusi jaminan ini kecuali pada saat terjadinya kelalaian, kecerobohan dan menyalahi kesepakatan dalam akan *muḍārabah*.[3]

Wahbah Zuhaily berpendapat bahwasanya *muḍārib* mempunyai sifat amanah dalam pengelolaan harta, dia tidak bertanggung jawab atas kerugian kecuali karena kecerobohan atau kelalaiannya. Diperbolehkan bagi *ṣāhibul māl* untuk mengambil atau mensyaratkan pengajuan agunan, atau meminta penjamin dari *muḍārib* untuk memenuhi haknya ketika

[3]Haiah Al Muhāsabah wa Al Murāja`ah lil Muassasāt Al Māliyah Al Islāmiyah (AAOIFI), *Al Ma`āyir Al Syar`iyah,* (Dubai: t,t, 1437 H), 371.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi kecerobohan atau kelalaian. Tetapi tidak boleh mensyaratkan kepada *muḍārib* jaminan untuk modal atau keuntungan, karena dia hanya sebatas *amīn* atau *wadī`*. Pensyaratan jaminan kepada *amīn* batal, menjadikan *muḍārabah*nya tetap dan syaratnya *bātil.* Jaminan pengelola akan modal dalam *mushārakah* menjadikannya seperti pemberian riba yang sudah dijamin penambahannya.[4]

Oleh karena itu yang diperbolehkan dalam *muḍārabah* dan *mushārakah*adalah pengambilan agunan sebagai jaminan bahwa pengelola akan mengelola dana dengan baik. Dan agunan hanya dapat digunakan saat terjadi kecerobohan atau kelalaian dari pihak pengelola, dan tidak bisa digunakan ketika terjadi kerugian usaha yang bukan disebabkan oleh kelalaian dari *muḍārib.*

Dalam Fatwa DSN MUI nomor 07 tentang *muḍārabah* disebutkan, bahwa pada prinsipnya, dalam pembiayaan *muḍārabah*tidak ada jaminan, namun agar *muḍārib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *muḍārib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *muḍārib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.[5] Juga dalam Fatwa DSN MUI nomor yang menyatakan bahwa dalam pembiayaan

[4]WahbahZuhaily, *Al Mu`amalat Al Maliyah Al Mu`asiroh,* (Libanon, Dar Fikri Al Mu`ashir: 2002), 442.
[5]Fatwa Dewan Syari`ah Nasional No : 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *muḍārabah,* 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*mushārakah*tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapan meminta jaminan.[6]

2. Penerapan Agunan dalam Akad *Ijārah* dan *Ijārah Muntahiyaa Bittamlīk*

Akad *ijārah*adalah akad amanah. Penyewa tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi pada barang yang disewa selama itu bukan disebabkan oleh keteledoran dan kecerobohan yang dilakukan oleh penyewa. Semua tanggungan atas barang sewa berada pada tangan pemiliknya.

Fatwa DSN-MUI no 9 tentang *ijārah*[7] dan nomor 27 tentang *Ijārah Muntahiyaa Bittamlīk* [8] tidak membahas spesifik tentang bolehnya penggunaan agunan dalam akad ini. Sementara itu, menurut ketentuan yang dikeluarkan dalam *Al Ma`āyir Al Syar`iyah* tentang *ijārah*nomor 6/1 menyatakan bahwasanya boleh mengambil jaminan yang diakui secara syariat dengan beberapa bentuknya untuk memperkuat pembayaran sewa, atau jaminan saat terjadinya pelanggaran dan kecerobohan, seperti mengambil *rahn,kafālah, ḥiwālah*.[9]

Maka penerapan agunan pada akad *ijārah* sama dengan penerapannya padam akad *muḍārabah* dan *mushārakah*. Agunan hanya

---

[6]Fatwa Dewan Syari`ah Nasional No : 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *mushārakah,* 3.
[7]Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijārah.*
[8] Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Pembiayaan *Ijārah Muntahiyaa Bittamlīk*
[9]*Ma`āyir Al Syar`iyah,*249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa difungsikan dengan adanya kerugian yang timbul dari unsur kesengajaan pihak *muḍārib* maupun *musta`jir*. Sedangkan jika tidak terjadi hal tersebut maka pihak pemilik barang akan menanggung kerusakan yang terjadi pada barang sewaan.

3. Pengunaan Agunan dalam Akad Jual Beli seperti *Murābaḥah*, *Salam* dan *Istiṣna`*

Dalam pembiayaan yang berlaku dalam Lembaga Keuangan Syariah, *murābaḥah* dilaksanakan dengan tidak tunai. Atau, pembayarannya dilakukan dengan cara cicilan dalam jangka waktu yang telah disepakai. Maka, boleh mengambil agunan untuk memperkuat pelunasan pembayaran *murābaḥah.* Dalam Fatwa DSN MUI no 4/DSN-MUI/IV/2000 disebutkan bahwa jaminan dalam *murābaḥah*dibolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.[10]

Hal ini diperkuat dengan ketentuan yang dikeluarkan dalam *Al Ma`āyir Al Syar`iyah* tentang *murābaḥah*nomor 5/2 yang menjelaskan sebaiknya perusahaan meminta kepada konsumen jaminan yang diperbolehkan secara syariat dalam akad *murābaḥah.* Termasuk permintaan perusahaan akan *kafālah* dari pihak ke tiga, atau mengambil gadai dari tabungan investasi milik konsumen, atau agunan dari benda bergerak atau bangunan, atau agunan barang yang diakadkan dengan cara

[10]Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābaḥah,* 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rahn i`timāniyah (secara resmi) tanpa penguasaan atau dengan penguasaan barang tersebut dan pelepasan agunan tersebut berangsur-angsur sesuai dengan bagian yang dibayarkan.[11]

Dalam Fatwa DSN-MUI mengenai jual beli *Salam* [12] dan *istiṣna`*[13]tidak disebutkan mengenai boleh tidaknya menyertakan agunan dalam akad. Sedangkan bolehnya pengambilan *rahn* pada akad jual beli *Salam* dijelaskan dalam *Al Ma`āyir Al Syar`iyah* tentang *murābaḥah*nomor 3/3 tentang penguatan barang yang dibeli melalui akad *salam.* Dijelaskan bahwa boleh memperkuat pembayaran barang dalam jual beli *salam* dengan *rahn* atau *kafālah* atau selain kedua hal tersbut dari bentuk-bentuk jaminan yang diakui secara syariat.[14]

Kemudian pembolehan penggunaan agunan dalam akad *istiṣna`*sesuai dengan keputusan *dalamAl Ma`āyir Al Syar`iyah* tentang *istiṣna`*nomor 3/3/2. Disebutkan bahwa diperbolehkan bagi perusahaan dalam akad *istiṣna`*baik itu sebagai pemesan atau pembuat barang untuk mengambil jaminan yang cukup untuk pemenuhan hak dari pada pemesan atau pembuat barang. Sebagaimana perusahaan boleh memberikan jaminan seperti yang diminta oleh pembuat barang, baik itu

[11]Ibid, 215.
[12]Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam.*
[13]Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *istiṣna`*.
[14]Ibid, 278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jaminan berbentuk agunan, *kafālah, hiwālah haq*, rekening aktif, rekening investasi atau penundaan penarikan rekening.[15]

4. Penggunaan Agunan dalam Akad *Qard*

Qard adalah salah satu akad *ihsān.* Sebuah muamalat yang disyariatkan untuk membantu orang lain yang sedang membuthkan keuangan. Oleh karena itu *qard* sangat dianjurkan, baik itu secara pribadi maupun secara lembaga. Lembaga Keuangan Syariah bisa mengeluarkan pinjaman berbentuk *qord* atau yang dikenal dengan *qard hasan.*

Dalam hukum asal penetapan agunan adalah dalam hutang piutang. Maka untuk kemaslahatan dari kedua belah pihak, boleh mengajukan agunan untuk jaminan dari pengembalian hutang tersebut. Agunan atau *rahn* menjadi maslahat bagi debitur sebagai penguat bahwa hartanya yang telah keluar melalui pinjaman tersebut akan aman dan mungkin untuk kembali.

Ini sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam surat Al Baqoroh mengenai cara dan adab dalam hutang piutang. Dalam Al Baqoroh 282 disebutkan jika melakukan hutang piutang, maka yang harus dilakukan adalah pencatatan terhadap transaksi tersebut. Lalu untuk penguatnya dilakukan persaksian. Dalam ayat selanjutnya dijelaskan, jika pencatatan dan persaksian tersebut sulit untuk dilakukan maka dapat meminta adanya agunan. Dalam Fatwa DSN-MUI nomor 19 tentang *qord*

[15]Ibid, 302.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebutkan bahwa LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.[16]

5. Analisis Penggunaan Agunan dalam Pembiayaan

Mengenai beberapa ketentuan tentang penetapan agunan dalam semua jenis pembiayaan, maka secara garis besar:

a. Agunan menurut hukum asalnya hanya berlaku pada akad hutang piutang sebagimana yang dimaksudkan dalam surat Al Baqoroh 283.
b. Tidak boleh mensyaratakan adanya agunan dalam akad *amānah* seperti *wakālah, wadī`ah, musyārakah, muḍārabah,* dan obyek *ijārah* ditangan *musta`jir*. Jika agunan tersebut digunakan untuk pemenuhan hak saat pemegang amanah melampaui batas, lalai atau melanggar kesepakatan maka diperbolehkan.[17]

Maka dengan landasan tersebut, penggunaan agunan dalam akad-akad *amānah* jika:

a. Digunakan sebagai jaminan terhadap utuhnya modal maupun keuntungan, ataupun jaminan dari risiko kerugian maka hukumnya tidak boleh.
b. Digunakan sebagai jaminan kepercayaan, dalam arti bahwa pemegang amanah akan bersungguh-sungguh dalam pengelolaan, maka boleh untuk mengambil jaminan.

Oleh karena itu agunan dalam akad *amānah*jika:

[16]Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al Qardh*, 3.
[17]Ibid, 988.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Terjadi kerugian dalam usaha dikarenakan faktor yang alami, seperti sepinya dunia usaha, kebangkrutan, kalah dalam persaingan usaha yang bukan dikarenakan kelalaian atau kecerobohan pengelola, maka agunan tidak boleh dieksekusi

b. Terjadi kerugian yang disebabkan pengelola tidak amanah dengan melakukan keteledoran, kecerobohan, melanggar kesepakatan maka saat itu agunan dapat dieksekusi

6. Analisis Metode *Istinbaṭ* Hukum dalam Fatwa DSN MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan yang Disetai *Rahn*

Transaksi perkonomian Islam di Indonesia berkembang sagat cepat. Lembaga Keuangan Syariah selalu berusaha mengeluarkan produk-produk terbaru dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu semua produk yang lahir harus mempunyai legalitas hukum secara syar`I agar produk tersebut tidak keluar dari koridor hukum Islam.

Oleh karena itu selama ini fatwa-fatwa DSN MUI lahir sebagai payung hukum bagi produk yang baru dimunculkan oleh LKS. Salah satunya adalah penerapan *rahn* dalam pembiayaan yang dikeluarkan oleh LKS. Apakah pengambilan agunan/*rahn* dalam setiap pembiayaan itu dibenarkan secara syariat, disinilah Fatwa DSN MUI memberikan kekuatan hukum.

Seperti dalam fatwa lainnya, disini dipaparkan beberapa dalil dari Al Qur`an, Hadits Nabi, ijma` dan kaidah fikih. Lalu dipaparkan beberapa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat Ulama tentang *rahn* dan juga ketentuan dari *Al Ma`āyir Al Syar`iyah* No 39 (2-3-3).[18] Bahwa *rahn* tidak boleh disyaratkan pada akad-akad *amānah,* tetapi *rahn* diperbolehkan dan dapat digunakan dengan tiga syarat: yaitu saat pemegang amanah melampau batas, lalai, dan menyalahi syarat-syarat.

Melalui serangkaian kajian diatas lahirlah kekuatan hukum yang menyatakan semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan (*rahn*) sesuai dengan ketentuan dalam fatwa.[19] Tentu saja ada beberapa ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang penggunaan *rahn* dalam pembiayaan.

Jika ditinjau dari segi metode *istinbath*hukumnya, dalam menetapkan fatwa ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) menggunakan metode *maslahah mursalah.* Hal ini terlihat pada segi *maqāsid*nya, yakni bertujuan untuk berjaga-jaga atau menghindari adanya penyelewengan tindakan yang dilakukan pemegang amanah, yang akan membawa dampak tidak terpenuhinya tujuan akad.[20]

Jika dilihat secara definisi, *maṣlaḥah mursalah* adalah sifat dan makna yang dihasilkan dari penetapan hukum yang berlandaskan pada pencapaian maslahat manusia dan penghindaran kemudharatan dan belum ada dalil spesifik dalam syariat atas penetapan atau

[18]Setelah dirujuk pada Naskah *Al Ma`āyir Al Syar`iyah*bukan nomor 2-3-3, tapi nomor 3-3-2.
[19]Fatwa DNS-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014, 5.
[20] Habib Wakidatul Ihtiar, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI Tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*", *An Nisbah,* Vol 03, No 01, (Oktober 2016), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelarangannya.[21] Penetapan *rahn* dalam pembiayaan masuk ke ranah ini, bahwa belum ada dalil yang secara spesifik yang menetapkan atau melarang. Ini masuk ke ranah *ijtihād.*

Dalam menggunakan *maṣlaḥah mursalah* ada empat syarat yang harus dipenuhi. *Pertama,* Maslahat harus bersifat jelas dan bukan hanya sekedar spekulasi.[22] Penetapan *rahn* dalam pembiayaan diputuskan untuk mencapai maslahat dari pada pihak pertama, baik itu pemilik modal dalam *muḍārabah* dan *musyārakah,* penjual dalam jual beli *murābaḥah*, *salam* dan *istiṣna`*, pemilik barang dalam *Ijārah* dan *Ijārah Muntahiyaa Bittamlīk,* dan debitur dalam akad *qard.* Agunan semata-mata menjaga agar pemilik hak mendapatkan kembali hak mereka.

Kedua, Maslahat tidak boleh bertentangan dengan kitab, sunah dan ijma.[23]Dalam Al Qur`an ada penetapan *rahn* pada hutang-piutang, begitu juga sunah dan ijma` bersepakat tentang kebolehan *rahn* yang didasarkan pada hutang. Sedangkan penetapan *rahn* pada akad-akad yang bersifat *amānah* masih belum dikaji terutama dalam kitab-kitab fikih klasik. Oleh karena itu perlu mengkaji dalil-dalil yang didasarkan pada pendapat Ulama Kontemporer, karena permasalah ini adalah permasalah baru yang belum pernah ada sebelumnya.

---

[21]DR Thuroyā Maḥmūd Abdul Fatāh, *Dirāsāt fī Usūl Fikh,* (Cairo: tp, 2009), 31.
[22]`Iyaḍ bin Nāmī Al Sallamī, *Usūl Al Fikh,* 209.
[23]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat yang *ketiga* adalah, maslahat tidak boleh bertentangan dengan maslahat yang sederajat atau yang lebih besar darinya.[24] Dan hal ini tidak terjadi dalam masalah penetapan *rahn* dalam pembiayaan. Tidak ada maslahat lain yang ditentang. Penggunaan *rahn* sesuai fatwa tersebut juga terikat dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Fatwa ini memberikan maslahat dan memperkuat hak dari pihak pertama, namun tidak serta memunculkan mudharat bagi pihak kedua. Karena eksekusi agunan tersebut hanya bisa dilaksanakan jika pemegang amanah melampaui batas, lalai dan menyalahi kesepakatan.

Syarat terakhir adalah maslahat harus berputar pada permasalahan ijtihad, bukan pada permasalahan yang sudah ditentukan hukumnya.[25] Penetapan *rahn* pada pembiayaan termasuk ke dalam masalah *mu`amalah māliyah* yang selau berkembang sejalan dengan perkembangan zaman. Maka diperlukan hukum baru yang bersandar pada metode pengambilan hukum yang diperolehkan. Dengan mempertimbangkan beberapa pendapat dari para Ulama Kontemporer yang ada.

Dengan terpenuhinya empat syarat tersebut, maka keputusan dalam fatwa DSN-MUI mengenai pembolehan penetapan *rahn* dalam pembiayaan LKS dapat dibenarkan. Hanya saja dalam praktek lapangan hendaknya bagi LKS untuk memperhatikan beberapa syarat dan

[24]Ibid.
[25]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan sebelum dieksekusinya agunan. Tidak bisa agunan dieksekusi ketika tidak ada indikasi dari kecerobohan, kelalaian dan pelanggaran kesepakatan yang dilakukan oleh pemegang amanah.

7. Alternatif Penguat Jaminan Selain dari Agunan

Untuk mengurangi risiko dalam pembiayaan, Lembaga Keuangan Syariah tidak melulu harus mem*back up* dengan agunan. Karena ada beberapa alternative penguatan pengembalian pengembalian selain agunan. Dalam peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 pasal 28 disebutkan, untuk mengurangi risiko pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah, KSPPS dan USPPS Koperasi dapat[26]:

a. Menerapkan simpanan wajib pinjaman atau pembiayaan syariah;
b. Menerapkan sistem tanggung renteng di antara anggota;
c. Menetapkan jaminan atas pinjaman atau pembiayaan yang dapat berupa barang atau hak tagih yang dapat diperhitungkan senilai dana pinjaman atau pembiayaan yang bersangkutan;
d. Apabila diperoleh keyakinan mengenai kemampuan dalam mengembalikan pinjaman atau pembiayaanna, maka agunan dapat berupa barang yang secara fisik tetap berada pada pemiliknya (fidusia);

[26]Peraturan Mentri Koperasi, 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Melindungi keamanan pinjaman dan pembiayaan melalui penjaminan dan asuransi.

Jadi untuk meminimalisir risiko tidak selalu menggunakan agunan. Salah satu penguat pembiayaan non agunan adalah apa yang telah dipraktikan oleh Koperasi Syariah Anazta Nusantara Sejahtera Jawa Timur. Semua yang mengajukan pembiayaan diwajibkan untuk menyertakan satu orang sebagai penjamin bahwa mereka akan bertanggung jawab dalam pengembalian pembiayaan.

B. Pertimbangan yang Digunakan Pihak Koperasi Syariah Anazta Nusantara Sejahtera dalam Memberikan Pembiayaan Tanpa Agunan

1. Karakter dan Integritas

Point pertama yang menjadi pertimbangan pihak Koperasi Syariah saat menilai permohonan pembiayaan adalah karakter dan integritas. Penilaian karakter dilakukan secara mendalam untuk mengetahui sifat asli dari orang yang mengajukan pembiayaan. Karakter akan mencerminkan bagaimana sikap orang tersebut dalam pengembalian pembiayaan yang telah diajukan.

Penilaian terhadap karakter menjadi penting dan merupakan point yang sangat menentukan dalam diterimanya suatu permohonan pembiayaan. Skema penilaian integritas yang terjadi pada Koperasi Syariah Anazta adalah sebagai berikut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

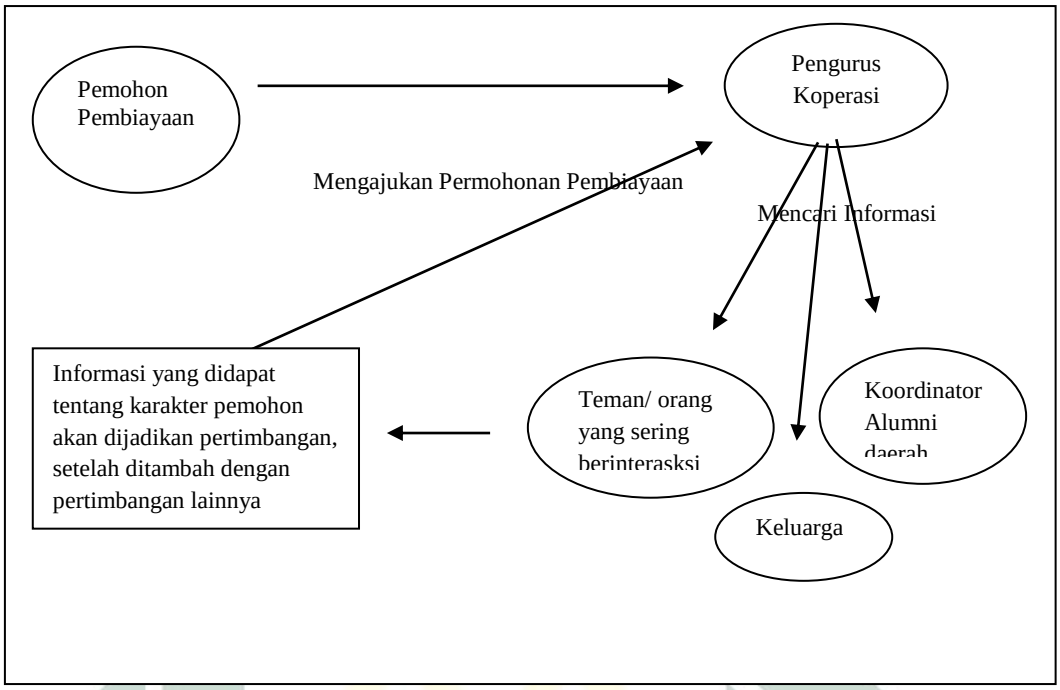

4.1 Skema penilaian karakter dan integritas yang dilakukan Pengurus Koperasi Syariah Anazta

Saat pemohon mengajukan permohonan Pembiayaan kepada Koperasi Syariah ANazta, maka pengurus akan melakukan penilaian dari karakter yang bersangkutan. Penilaian itu dilakukan oleh seluruh pengurus tanpa terkecuali. Pengurus akan mencari tahu bagaimana karakter dari si pemohon melalui informasi yang dilakukan oleh beberapa pihak.

Pihak yang pertama kali dihubungi adalah koordinator alumni wilayah.Anggota dari Koperasi Syariah Anazta menyebar hampir di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang.Sedangkan perkumpulan alumni diadakan rutin setiap bulannya sesuai jadwal wilayah masing-masing. Oleh karena itu, misalnya ada pemohon pembiyaan yang berasal dari daerah Ketapang, pihak pengurus akan menghubungi pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

koordinator alumni daerah Ketapang. Dari keterangan Kholik, selaku bendahara II menyebutkan, “kita cari informasi ke koordinator di Ketapang, pengurus IKAPNAZ yang tinggal di Ketapang, untuk mengetahui kepribadiannya calon si peminjam”.[27]

Pondok pesantren Nazhatut Thullab merupakan pondok yang masih memberdayakan alumninya. Kegiatan kealumnian diadakan rutin setiap bulan dan terkoordinir dengan sangat baik pada setiap wilayahnya. Bahkan acara pengajian bulannya yang diadakan para alumni sudah ada semenjak puluhan tahun yang lalu dan tetap diadakan hingga saat ini. Kekompakan alumni membuat pihak Koperasi Syariah Anazta tidak kesulitan dalam menggali informasi.

Informasi yang digali dari koordinator wilayah untuk menanyakan seberapa aktif yang bersangkutan ikut serta dalam kegiatan rutin bulanan yang diadakan para alumni. Keaktifan dalam mengikuti kegiatan alumni bisa dijadikan acuan dasar dalam memberikan pembiayaan. Karena semakin dekat dengan pondok, maka kemungkinan untuk berbuat curang akan menjadi sangat kecil. Ditambah dengan adat Madura yang mengutamakan ketakdziman terhadap guru dan pondok pesantren. Berikut ini adalah asumsi dari pengurus Koperasi Syariah Anazta terhadap keaktifan anggota dalam acara kealumnian.

[27]Kholik, *Wawancara*, Pondok Pesantren Nazhatut Thullab, 29 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

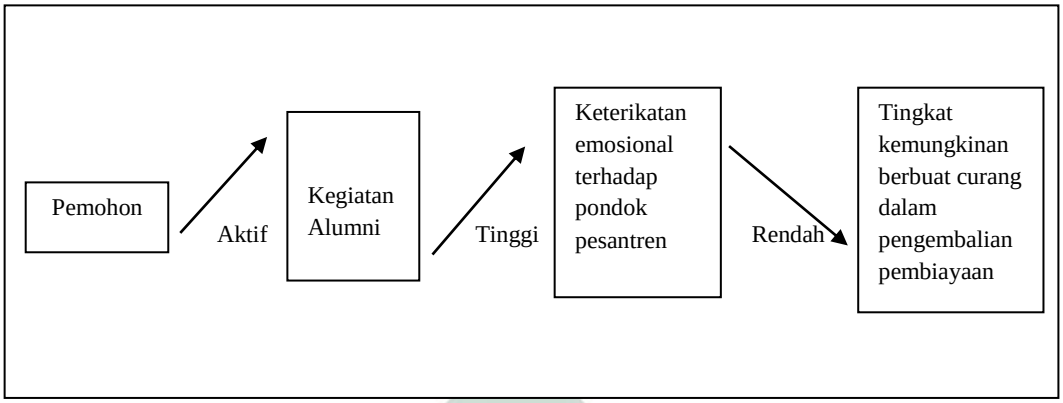

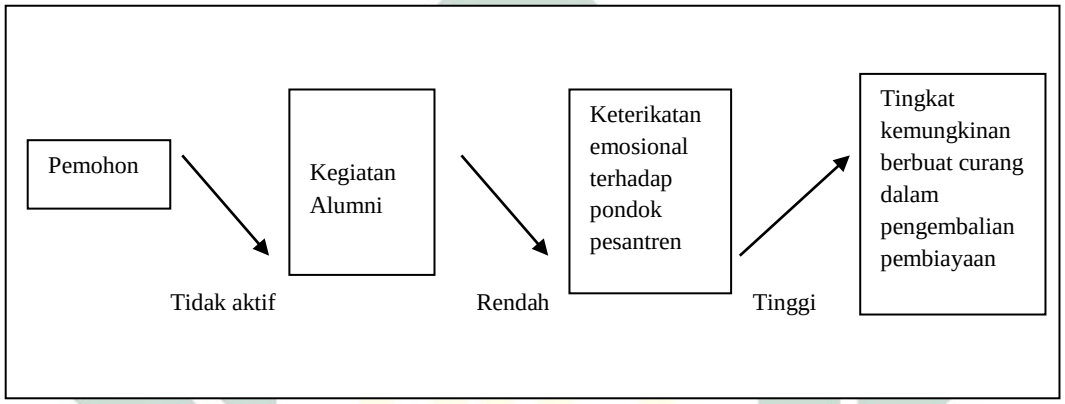

4.2 dan 4.3 Gambar Asumsi Pengurus Koperasi Tentang Keaktifan Anggota dalam Kegiatan Kealumnian

Dari tabel di atas dapat diketahui asumsi dari para pengurus tentang keaktifan anggota dalam setiap acara alumni pondok Nazhatut Thullab. Jika pemohon merupakan orang yang aktif dalam kegiatan alumni, maka kemungkinan dia memiliki tingkat keterikatan emsional yang tinggi terhadap pondok. Bisa dipastikan orang tersebut tidak akan berbuat hal-hal negative seperti tidak mengembalikan pinjaman karena akan merasa malu untuk berbuat hal yang tidak baik. Pengurus akan menyerahkan laporan bulanan kepada pimpinan pondok, dan otomatis pada alumni tidak ingin mempertaruhkan nama baiknya dengan berbuat kurang dalam pembiayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya, jika orang tersebut jarang hadir dalam acara alumni maka kemungkinan tingkat keterikatan emosionalnya juga rendah terhadap pondok pesantren. Maka bisa diasumsikan bahwa tingkat kemungkinan berbuat curang dalam pengembalian pembiayaan akan tinggi. Ini disebabkan karena dia tidak memiliki keterikatan emosial yang dapat memberian jaminan bagi para pengurus Koperasi Syariah.

Selain mencari informasi dari koordinator wilayah masing-masing, pengurus mencoba mencari informasi tentang karakter dari pemohon pembiayaan lewat keluarga, teman dan orang terdekat.Hal ini dilakukan untuk mengetahui karakter asli dari pada pemohon pembiayaan. Pengurus berkeyakinan orang yang sehari-hari berinteraksi dengan yang bersangkutan akan menjadi sumber informan terpercaya yang dapat memberikan informasi bagi pengurus.

Bahkan jika seluruh pengurus kenal dengan pemohon pembiayaan, pola pencarian informasi atas karakter yang bersangkutan tetap dilaksanakan. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan Abdul Wahed selaku Bendahara I, yang mengatakan, “Kalau masalah dikenal dalam artian kenal ya pasti kenal semua, tapi terkait karakter, kita kan tidak sedalam orang yang selalu berinteraksi dengan orang tersebut. Makanya kita kan selalu hati-hati dalam hal ini karena memang ini kan amanah”.[28]Informasi ini lalu dijadikan pertimbangan untuk mendukung

[28]Abdul Wahed, *Wawancara*, Rumah Nara Sumber, 29 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterima atau ditolaknya suatu permohonan pembiayaan.Semua pengurus melakukan penilaian terhadap semua orang yang mengajukan permohonan pembiayaan.

Sampai saat ini sudah ada 27 orang yang mengajukan pembiayaan.Dari jumlah tersebut semua pengurus telah melakukan pengecekan mengenai integritas para pengaju permohonan pembiayaan sebelum akhirnya diterima.Tidak ada satupun pembiayaan yang diterima tanpa didahului pengecekan karakter masing-masing melaui mekanisme tersebut.

Apa yang sudah dilaksanakan oleh pengurus Koperasi Syariah Anazta sudah sesuai dengan aturan yang diterapkan pada Standar Operasional Prosedur Koperasi jasa Keuangan Syariah Untuk mengetahui karakter dan integritas calon mitra dilakukan melalui teknik wawancara dan *cross check* kepada keluarga, tentangga, sesama pengusaha, rekanan usaha, dan ustadz (*mu`allim*) setempat, dan atau karena calon mitra sudah dikenal dengan sangat baik oleh pejabat koperasi.[29]

2. Utilitas

Ulitilitas adalah tujuan penggunaan dari pada pembiayaan yang diajukan kepada pihak koperasi Syariah Anazta.Ini juga menjadi salah satu pertimbangan yang dilakukan para pengurus sebelum mengeluarkan

[29]Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persetujuan pembiayaan. Kegunaan dari pembiayaan akan menjadi pertimbangan untuk memberatkan persetujuan.

Selama ini kegunaan pembiayaan berkisar pada dua hal.Kegunaan produktif dan konsumtif. Kegiataan produktif yang dibiayaai contohnya adalah sektor usaha kecil, diantaranya warung, toko [30] dan produksi batik.[31]Agus Husnul Yakin selaku Wakil Ketua Koperasi menjelaskan mengenai tujuan pembiayaan produktif, "seperti penamahan modal usaha.Dia sudah punya usaha tapi kurang modal kita tambah." Salah satu kegiatan konsumtif yang pernah dibiayai antara lain untuk rehab rumah.

Pembiayaan yang telah berlangsung ini sudah sesuai dengan teori, Menurut Syafi`I Antonio, secara sifat penggunaannya, pembiayaan dibagi mejadi dua[32] : *Pertama,*Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun invesitasi. *Dua,* Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Sedangkan untuk jumlah pinjaman, Koperasi Syariah Anazta hanya mengeluarkan pembiyaan dengan nominal Rp 10.000.000. Namun ada juga pembiayaan yang dikeluarkan dengan nominal dibawah itu, menurut

---

[30]Sesuai keterangan yang diberikan Kholik, ada pembiayaan untuk anggota yang memiliki usaha seperti toko dan warung- Kholik, *Wawancara.*

[31] Sesuai dengan keterangan Muhammad Romli ada pembiayaan yang diberikan untuk pengembangan usaha batik.- Muhammad Romli, *Wawancara.*

[32]Muhammad Syafi`I Antonio, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktik,* 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kholik, "tergantung kebutuhan mereka kan. Kalau mereka butuh 5 juta ya kita kasih." Namun, belum pernah mengeluarkan pembiayaan yang lebih besar dari itu.

3. Kapasitas

Setiap bulannya, anggota Koperasi Syariah Anazta wajib menyetor simpanan wajib senilai Rp 50.000. Kholik menjelaskan, "kapasitas ini dia disini anggota kan diwajibkan bayar simpanan wajib Rp 50.000. itu yang kita nilai, dia setor simpanan wajibnya itu." Kapasitas yang dimaksud adalah kedisiplinan anggota dalam membayar simpanan wajib bulanan.

Kedisiplinan dalam membayar simpanan wajib ini juga menjadi pertimbangan dalam memberikan persetujuan pembiayaan. Laporan bulanan tentang pembayaran simpanan wajib ini dilaporkan secara rutin melalui jejaring group Whats App. Sehingga seluruh anggota koperasi dalam melihat dan memantau sendiri kedisiplinan masing-masing dalam membayarkan simpanan wajib.

Bagi para pengurus maupun penjamin dapat juga dengan leluasa memantau kedisiplinan dari pengaju pembiayaan. Berikut pertimbangan pengurus Koperasi Syariah dalam menilai kedisplinan membayar simpanan wajib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

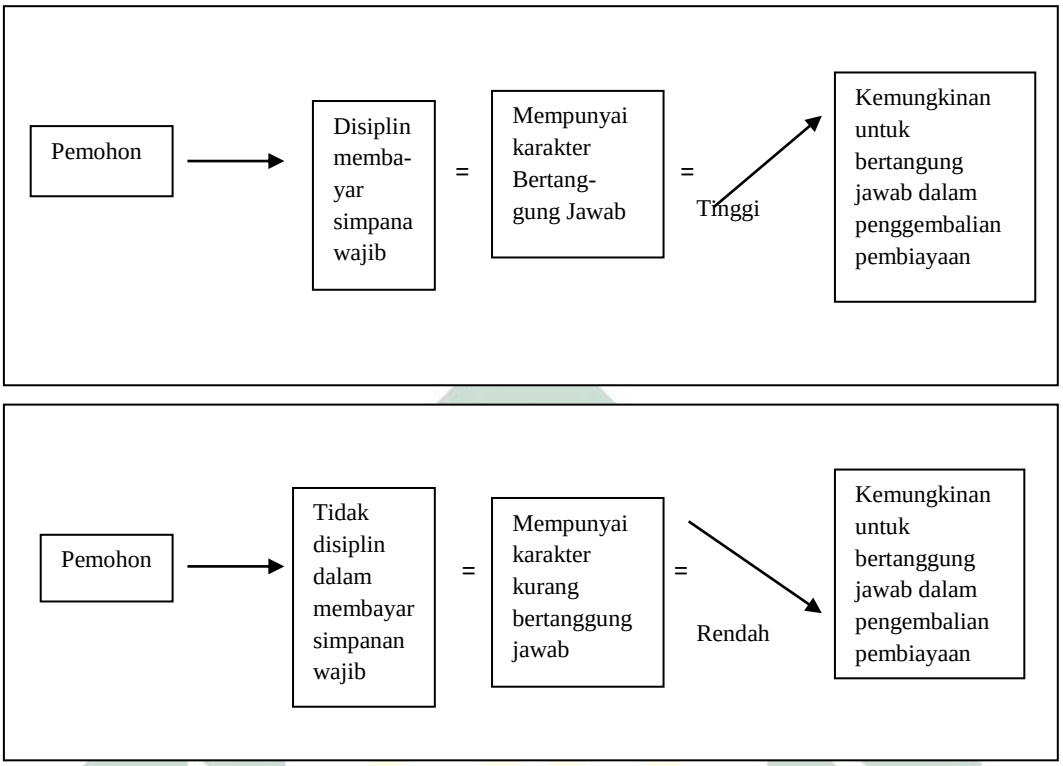

Gambar 4.4 dan 4.5 Asumsi Pengurus Tentang Penilaian Kedisiplinan Anggota dalam Membayar Simpanan Wajib

Tabel di atas menunjukkan asumsi pengurus tentang kedisiplinan anggota membayar simpanan wajib. Pemohon yang disiplin dalam membayar, dianggap memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, oleh karena itu pengurus dapat menilai, orang tersebut dalam pengembalian pembiayaan akan disiplin dan bertanggung jawab sebagaimana kedisiplinan mereka dalam membayar simpanan wajib.

Namun, jika pemohon tidak disiplin membayara simpanan wajib bulanan, maka pengurus beranggapan dia kurang disiplin dan kurang bertanggung jawab. Pola tersebut akan menggambarkan hal yang sama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika dia mengajukan pembiayaan. Maka para pemohon akan dilihat seberapa disiplin dalam membayar simpanan wajib.

Point penilaian kapasitas berkaitan erat dengan point karakter yang pertama kali dipertimbangakan. Kesidiplinan dalam membayar simpanan wajib secara otomatis memcerminkan diri dan karakter dari pemohon pembiayaan. Jika dia mampu mendisiplinkan diri dalam membayar simpanan wajib, maka ia dianggap mampu untuk disiplin dalam pengembalian pembiayaan. Karakter dan kapasitas menjadi dua hal yang paling dalam untuk dipertimbangkan sebelum menyetujui permohonan pembiayaan.

4. Kredibilitas

Yang dimaksud dengan kredibilitas adalah kemampuan untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diterima. Ini merupakan penilaian penting, mengingat uang yang dikelola oleh Koperasi Syariah Anazta adalah uang yang diamanatkan oleh anggota. Oleh karena itu para pengurus perlu benar-benar berhati-hati dalam menentukan persetujuan pembiayaan.

Penilaian kemampuan dalam membayar diperoleh pengurus melalui pengamatan jenis usaha yang dijalankan. Atau hal lain yang mendukung pengembalian pembiayaan yang diberikan. Menurut Abdul Wahed, “Kalau kemampuan membayar dilihatdari jenis usaha yang dimiliki, misal si Peminjam guru, maka akan dilihat seberapa besar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghasilannya, kalau ternyata dia dengan gaji guru tersebut mampu membayar selama tiga tahun, ya kita kasih tenor 3 tahun".[33]

5. Penjamin

Penjamin adalah satu hal yang membedakan pembiayaan yang dilakukan pada Koperasi Syariah Anazta dengan pembiayaan yang dilakukan di tempat lainnya. Meskipun tanpa adanya agunan, penjamin menjadi penguat dalam pengembalian pembiayaan. Semua pemohon pembiayaan wajib menyertakan penjamin.

a. Ciri-ciri Penjamin

Berikut ini adalah beberapa ciri penjamin pembiayaan dalam Koperas Syariah Anazta.

1) Penjamin Merupakan Anggota Koperasi

Penjamin yang disyaratkan adalah orang yang juga merupakan anggota dari Koperasi Syariah Anazta.Jika ada salah satu anggota yang ingin mengajukan pembiayaan maka dia harus mengajukan satu orang yang bisa menjamin dirinya.Abdul Wahed menjelaskan, "Peminjam harus mencari seorang penjamin yang bisa dipertanggung jawabkan, jadi misal saya mau pinjam saya selain dinilai oleh pengurus maka saya juga harus mencari penjamin yang ketika ada sesuatu pengurus bisa

[33]Abdul Wahed, 29 April 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meminta pertanggung jawabannya kepada penjamin tersebut.Penjamin juga anggota dari koperasi itu."[34]

Orang yang mengajukan pembiayaan dan penjamin sama-sama anggota dari Koperasi Syariah Anazta. Penjamin ini yang akan menjamin bahwa si Peminjam adalah orang yang akan bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Biasanya penjamin merupakan orang yang kenal dekat dengan pemohon pembiayaan, kenal dan mengerti karakter orang yang dijaminnya.

2) Penjamin Tidak Mengikatkan Dirinya Terhadap Hutang

Dalam hukum jaminan, dikenal dengan istilah "penanggungan pribadi" (*personal guarante).* [35] Dalam pengertiannya, jaminan/garansi personal *(personal guarantee)* merupakan suatu jaminan yang diberikan oleh seseorang secara pribadi (bukan badan hukum) untuk menjamin utang orang/badan hukum lain kepada seorang atau beberapa orang kreditur. Apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya

[34]Ibid.

[35]Dalam pengertian lebih luas, jaminan perseorangan dibagi menjadi tiga bagian, garansi pribadi (*personal guarantee),* jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan jaminan bank (*bank guarantee*). Perbedaan diantara ketiga jenis jaminan perorangan tersebut adalah tentang siapa yang menjadi subjek pemberi garansi; terhadap garansi pribadi, yang menjadi subjek pemberi jaminannya adalah orang secara pribadi; terhadap garansi perusahaan, yang menjadi subjek tersebut adalah pihak perusahaan (yang berbentuk badan hukum); sementara jaminan dalam bank garansi diberikan oleh suatu bank, yang biasanya tidak dimaksudkan sebagai jaminan kredit tapi hanya jaminan atas pembayaran sejumlah uang tertentu atau atas pelaksanaan suatu pekerjaan tertentu (*performance guarantee*)- dalam praktiknya, garansi bank kadang-kadang dikenal juga dalam bentuk *standby letter of credit.*- lihat Munir Fuady, *Hukum Jaminan Hutang,* 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk membayar hutang, maka merupakan kewajiban pihak garantor untuk membayarnya. Dalam kondisi seperti itu, kedudukan garantor menjadi tidak ubahnya seperti debitor.[36]

Sedangkan jaminan personal dalam fikih dikenal dengan *kafālah* atau *ḍamānah.*[37] *Ḍamān* sendiri diartikan sebagai keharusan untuk memenuhi kewajiban atas orang lain.[38]Hanya saja, penjamin yang disyaratkan ada dalam pembiayaan Koperasi Syariah Anazta tidak ikut menanggung hutang manakala si pengaju pembiayaan tidak dapat mengembalikan pembiayaan.

Penjamin disini hanya dikenakan beban moral dan bukan beban finansial. Artinya, dia akan membantu pihak Koperasi Syariah Anazta untuk mengingatkan Peminjam akan kewajibannya. Dia menjadi penjamin, yang artinya menjamin bahwa orang yang dijaminnya tidak akan lari dari tanggung jawabnya untuk mengembalikan pembiayaan.

Sedangkan kewajiban secara finansial tetap berada sepenuhnya pada tanggung jawab dari orang yang mengajukan pembiayaan. Berati ada perbedaan mendasar antara penjamin dalam Koperasi Syariah Anazta dengan *personal gurantee*

---

[36]Ibid, 186.
[37]Wahbah Zuhaily, *Al Fiqhu Al Islāmy*, 4141.
[38]Lajnah min `Ulamā`,*Kitāb Al Fiqhi Al Muyasari*, 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun *kāfil* dalam *kafālah. Kāfil* dan *personal guarantee* akan menangung hutang dari peminjam, manakala terjadi wanprestasi, sedangkan penjamin dalam pembiayaan di Koperasi Syariah Anazta tidak ikut menaggung hutang. Dia hanya menjalankan fungsi sosial untuk membatu pihak koperasi dalam mengingatkan kewajiban dari pengajuan pembiayaan.

3) Penjamin adalah Mitra Koperasi Syariah Anazta

Ketika seseorang anggota bersedia menjadi penjamin bagi orang lain yang mengajukan pembiayaan, maka secara tidak langsung dia akan menjadi mitra dari Koperasi Syariah Anazta. Seorang penjamin adalah orang yang pertama kali dihubungi oleh pihak Koperasi untuk menanyakan tentang karakter dari pada pemohon pembiayaan.Hal tersebut dikarenakan ketika seseorang sudah bersedia untuk menjadi penjamin, maka secara tidak langsung dia sangat mengenal orang yang dijaminnya.Sebelum itu juga ditanyakan tentang kesediaan yang bersangkutan untuk menjadi penjamin pembiayaan. Abdul Wahed menjelaskan,

"Sebelum pembiayaan itu disetujui, maka pengurus harus berkomunikasi terlebih dahulu dengan si penjamin, seperti karakternya bagaimana, kemudian usaha apa yang dikembangkan, kemudian mampu atau tidak nanti megembalikan sekian setiap bulan, dikomunikasikan terlebih dahulu, karena ada sebagian orang yang kadang-kadang yang bersangkutan dalam hal ini si peminjam mau pinjam ke koperasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian si penjaminnya si A, waktu kita menghubungi si A bagaimana dengan ini, oh tidak bisa, karakternya seperti ini, maka kita masih menangguhkan istilahnya".[39]

Ketika seseorang bersedia menjadi penjamin, maka secara tidak langsung dia menjaminkan nama baiknya. Otomatis dia tidak akan berani untuk menjamin orang yang tidak bertanggung jawab. Penjamin akan menjadi mitra Koperasi Syariah Anazta selama pembiayaan berlangsung. Jika seseorang penjamin tidak bersedia untuk menjadi penjamin, maka orang yang mengajukan pembiayaan wajib mencari penjamin pengganti.

Penjamin juga menjadi orang yang pertama kali dihubungi saat terjadi permasalahan terkait dengan pembiayaan yang tengah berlangsung. Jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian pembiayaan, maka Koperasi Syariah Anazta akan mengfungsikan tugas dari penjamin, seperti apa yang disampaikan Kholik, "Pada saat misalnya telat dua bulan kita mengfungsikan si penjamin, kita akan hubungi si penjamin".[40]

Ini menandakan pentingya fungsi penjamin dalam pembiayaan yang berjalan di Koperasi Syariah Anazta. Penjamin ini juga yang akan memberikan jaminan secara moral kepada pihak Koperasi Syariah Anazta bahwa orang yang dijaminnya akan bertanggung jawab. Semenjak diberlakukannya

[39]Abdul Wahed, *Wawancara*.
[40] Holik, *Wawancara*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistem ini, belum pernah ada pembiayaan yang bermasalah dalam Koperasi Syariah Anazta.

C. Keseuaian antara Akad-Akad yang Digunakan dalam Pembiayaan pada Koperasi Syariah Anazta Nusantara Sejahtera dengan Kaidah Fikih Mu`amalah

1. Akad-Akad yang Sering Digunakan

Dari kedua belas pilihan akad menurut Muhammad Romli, M.Pd.I, selaku Dewan Pengawas Syariah dari Koperasi Syariah Anazta yang selama ini digunakan hanya dua akad saja, "yaitu *ijārah muntahiya bittamlīk* (IMBT) dan *bai` al wafā`*."[41] Dari semua pembiayaan yang selama ini dikeluarkan pihak Koperasi Syariah Anazta, ternyata hanya satu kali menggunakan *bai` al wafā`*,sedangkan lainnya menggunakan akad *ijārah muntahiya bittamlīk* (IMBT). Sedangkan jenis akad lainnya belum pernah dipraktekan.

a. *Bai` al Wafā`*

1) Pengertian *Bai` Al Wafa`*

Secara bahasa *al wafā`*: antonym dari meninggalkan

Secara terminology: adalah jika seseorang menjual sesuatu dengan harga tertentu atau dengan cara dihutangkan, dengan syarat, jika si penjual berhasil mengembalikan uang tersebut kepada pembeli, atau mengembalikan sejumlah pinjaman yang telah

[41]Muhammad Romli, *Wawancara*, Rumah Nara Sumber, 27 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipinjam, maka barang yang sudah dijual akan dikembalikan lagi sebagai bentuk pelunasan. Jual beli ini sudah dikenal dalam Fikih Hanafi, dan Ulama Malikiyah menyebutnya dengan "*bai` al thanaya*", Ulama Syafi`iyah menyebut dengan "*bai` al u`hdah*", Ulama Hanabilah menyebutnya dengan "*bai` al amānah*", kadang disebut juga dengan "*bai` al ṭā`ah*" atau "*bai` al jāizah*" dan sebagian Kitab Ulama Hanafiyah menyebutnya "*bai` al mu`āmalah*".[42]

2) Pendapat Ulama Tentang *Bai` Wafa`*

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum dari *bai` al wafā`.Pendapat pertama:* Para Ulama Malikiyah, Hanabilah dan Ulama *Mutaqoddimūn* dari Hanafiiyah dan Syafi`iyah menganggap itu adalah jual beli *fāsid*, karena maksudnya bukan untuk jual beli, tapi riba yang diharamkan.[43] *Majma` Al Fikh Al Islāmy* pada Muktamar yang ke 7 yang diselenggarakan di Arab Saudi dari 7-12 Dzul Qo`dah 1412 H- 9-14 Mei 1992 memutuskan:

a) Hakikat dari jual beli ini (*qorḍ jarru naf`an*- hutang piutang yang ada keuntungan), yaitu alasan untuk mendapat riba, yang itu dilarang oleh mayoritas Ulama.

[42]Rif`at Al Sayyid Al `Awaḍī, *Mausu`ah Al Iqtiṣād Al Islāmy fi Al Maṣārif wa Al Nuqūd wa Al Aswāq Al Māliyah,* (Cairo: Dār Al Salām, 2009), 285.
[43]Ibid, 285.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Majma` *Al Fikh Al Islāmy* berpendapat bahwa akad ini tidak boleh secara syar`i.[44]

Dalil dari larangan *bai` al wafa`* adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Nasa`I dan Imam tirmidzi dari Jabir, "*Bahwa Nabi melarang muhaqālah, muzābanah dan thunyā hingga jelas*" yang dimaskud dengan *thunyā* adalah mengecualikan sesuatu dalam jual beli, yaitu pengembalian barang yang sudah dijual pada waktu yang tidak ditentukan, maka tidak boleh karena terdapat ketidak jelasan dalam jual beli, dan itu termasuk ke dalam *gharar*.[45]

Pendapat kedua adalah para ulama kontemporer dari Mazhab Hanafiyah dan Syafiiyah membolehkannya, dengan alasan bahwa syarat ini menjadikannya ia bebas dari riba. Sebagian lain menganggap itu adalah *rahn* dengan alasan kaidah fikih bahwa "*al `ibrah fī al uqūd li al ma`āni lā lil alfādh wal mabānī*".[46]

Sedangkan Koperasi Anazta menggunakan dalil yang digunakan oleh BMT Sidogiri dalam buku panduannya yang mengambil pendapat Syeikh Najmuddin Al Nasafi, *bai` wafa`* adalah *rahn* dan berlaku hukum *rahn.*Menurut Qodhi Khon meskipun realita dari *bai` wafa`* adalah *rahn,* apabila ketika transaksi memakai kata-kata jual

---

[44]`Aly Ahmad Al Salūs, *Mausū`ah Al Qaḍāya Al Mu`aṣirah,* (Cairo: Maktabah Dār Al Qur`an, 2008), 741.
[45]Wahbah Zuhaily, *Al Mu`āmalāt Al Māliyah* , 334.
[46]Rif`at Al Sayyid Al `Awaḍī, *Mausu`ah Al Iqtishad,* 285.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beli, maka tetap termasuk akad *bai`* (jual beli).[47]Barang yang di jual dengan *bai` wafa`* menurut Ibnu Jalabi boleh disewakan kepada penjualnya.[48]

3) Skema Akad *Bai` Wafa`* yang Digunakan Oleh Koperasi Syariah Anazta

Gambaran *bai` wafa`* yang sudah dilaksanakan oleh Koperasi Syariah Anazta adalah sebagai berikut

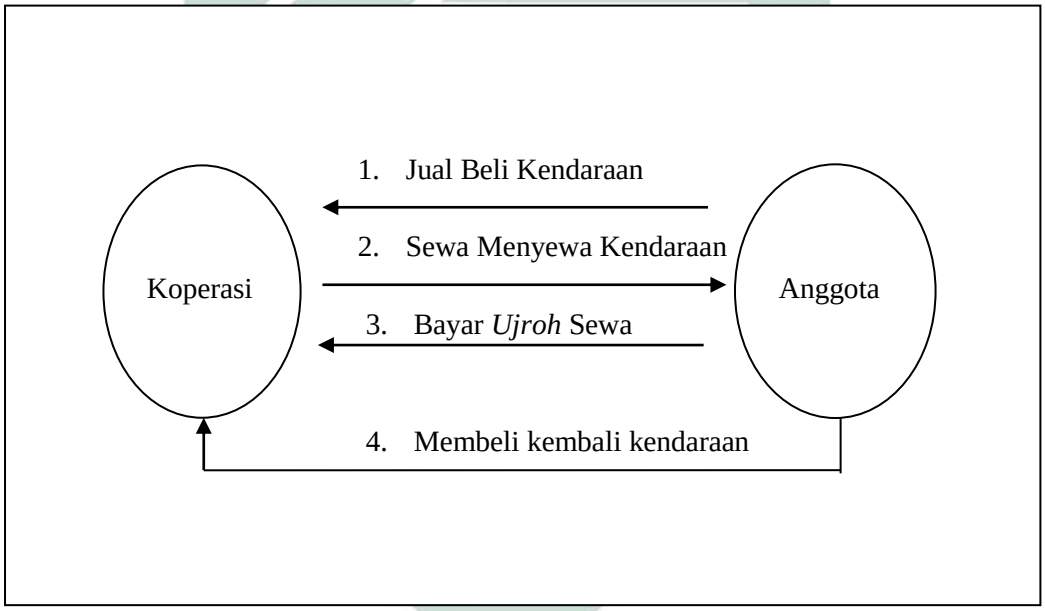

Gambar 4.6 Skema *Bai` Al Wafa`* di Koperasi Syariah Anazta

Dari skema di atas dapat terlihat bahwa peminjam akan datang kepada pihak koperasi, lalu melakukan jual beli motor yang ia miliki kepada Koperasi senilai 10 juta. Dan pihak koperasi melakukan akad *ijārah,* yaitu si peminjam membayar sewa setiap bulannya, dengan

[47]*Buku Pedoman Akad Syariah BMT UGT*, 90.
[48]Ibid, 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian, jika dalam waktu tertentu dia bisa mengembalikan harga jual, maka barang tersebut akan kembali jadi miliknya. Ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Muhammad Romli, "kemudian itu dengan perjanjian dari awal kalau sudah dia mampu, satu tahun dia berjanji mampu, itu barang mau dibeli lagi."[49]

Sebenarnya, jika diteliti lebih mendalam secara definisi yang digunakan sebagai rujukan, maka akad yang dipakai adalah percampuran antara *bai` wafa`* dan *ijārah*.Dalam Buku Pedoman Akad Syariah BMT UGT menukil pendapat dari *Majalah Al Ahkām Al `Adliyah* bahwa itu dinamakan *bai` al istighlāl,* yaitu perpaduan jual beli *wafa`* dengan *ijārah.*[50]

Dari pemaparan keterangan yang diberikan Muhammad Romli, dalam *bai` wafa`* yang diterapkan selama ini harga jual di awal dan harga pembelian kembali dari barang tersebut tetap, "Koperasi dapat keuntungannya dari sewa. Sedangkan harga jual tetap sama".[51]Kemudian di akhir transaksi dilakukan akad jual beli baru untuk mengembalikan kepemilikan barang.

b. *Ijārah Muntahiya bi At Tamlīk*

Ijārah muntahiya bi at tamlīk adalah satu jenis akad kontemporer yang lahir dewasa ini.Akad ini adalah perkembangan dari akad *ijārah*

[49]Muhammad Romli, *Wawancara.*
[50]Ibid, 90.
[51]Muhammad Romli, *Wawancara*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang selama ini dibahas oleh para Ulama Klasik.Istilah ini muncul dengan masuknya bank-bank Islami dalam transaksi ini.[52] *Ijārah Muntahiya bi At Tamlīk* atau biasa yang disebut dengan IMBT sudah diperinci dan dibahas hukumnya oleh para Ulama Kontemporer. Sudah terdapat beberapa fatwa yang dikeluarkan dari perkumpulan para Ulama berkaitan dengan akad *Ijārah Muntahiya bi At Tamlīk.*

1) Pengetian *Ijārah Muntahiya bi At Tamlīk*

*Ijārah Muntahiya bi At Tamlīk*adalah sebuah akad sewa atas sebuah benda dalam kurun waktu tertentu kemudian disertakan sebuah syarat saat akad, atau dalam akad terpisah, atau dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan benda tersebut pada akhir masa sewa kepada pihak penyewa.[53] Dalam pengertiannya lainnya, *Ijārah Muntahiya bi At Tamlīk* adalah kepemilikan manfaat suatu benda, seperti bangunan atau benda tertentu pada waktu yang ditentukan, dengan biaya tertentu yang lebih dari biaya semisal (dalam sewa), yang mana pihak penyewa akan memiliki barang sewaan atas dasar perjanjian yang sudah dilakukan, dan (kepindahan kepemilikan) pada akhir atau pertengahan masa sewa setelah melunasi seluruh biaya atau cicilan bulanan dengan diperbarui oleh akad baru.[54]

---

[52]Lajnah Min Asātidhati Qismi Al Fikhi Al Muqārin, *Qaḍāyā Fiqhiyah Al Mu`āsirah,* (Cairo: Jāmi`ah Al Azhar, 2003), 38.
[53]Ibid.
[54]Wahbah Zuhaily, *Al Mu`āmalāt Al Māliyah*, 405-408.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Bentuk Akad *Ijārah Muntahiya bi At Tamlīk*

Ijārah Muntahiya bi At Tamlīk mempunyai sembilan macam bentuk.Sebagian besar diperbolehkan, dan sebagian lainnya dilarang. Berikut adalah penjelasannya: [55]

a) Bentuk pertama : terjadinya akad sewa diantara dua belah pihak disertai dengan perjanjian untuk membeli pada akhir masa setelah menyelesaikan pembayaran seluruh biaya sewa.

   Bentuk ini diperbolehkan, tidak dilarangan secara syar`I adanya janji pada akad, karena ini bukan termasuk percampuran dua akad dalam satu akad.

b) Bentuk kedua : sewa barang seperti rumah, atau kapal atau alat lainnya, kemudian disertai dengan janji untuk menghibahkan benda tersebut di akhir masa dengan dipenuhinya seluruh cicilan sewa.

   Bentuk ini juga diperbolehkan dan tidak ada masalah.

c) Bentuk ketiga : terjadinya kesepakatan atas sewa dan jual beli sekaligus. Ini adalah bentuk yang dilarang, disandarkan atas larangan dari Hadits Nabi untuk menggabung dua jenis transaksi berbeda dalam satu transaksi, jika obyek akad adalah satu. Namun, jika obyek dari akad adalah dua

[55]Ibid, 405.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benda yang berbeda maka tidak dilarang, seperti apa yang diutarakan oleh para Ulama Mālikiyah, Syāfi`iyah dan Hanābilah ketika berbeda hukum akad. Jika seseorang berkata, "Saya jual mobil saya dan saya sewakan tanah saya kepadamu setahun dengan harga sekian" maka, hukum jual beli dan sewa berlainan. Dan pembayaran disesuaikan dengan harga masing-masing.

Ulama Mālikiyah membolehkan bersatunya akad jual beli dan sewa dalam satu transaksi karena tidak adanya pertentangan diantara keduanya. Baik sewa itu terjadi dalam obyek yang sama dengan jual beli ataupun berbeda.

Sedangkan *Majma` Al Fiqhi Al Islāmy Al Daulī* dalam pertemuannya ke dua belas di Riyadh melarang perpindahan kepemilikan dalam *Ijārah Muntahiya bi At Tamlīk* dengan apa yang dibayarkan penyewa dari biaya sewa selama waktu yang ditentukan tanpa adanya suatu akad baru, karena menganggap sewa-menyewa diakhir masa berubah secara otomatis menjadi jual beli.

d) bentuk keempat : bergabungnya akad sewa dan jual beli dengan *khiyār syart* hingga waktu yang ditentukan meskipun jangka waktu yang lama –berpegang teguh dengan pendapat yang membolehkan *khiyār syart* dalam waktu yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lama- seperti Imam Ahmad dan *ṣāhibāni* dari Hanāfiyah. Ini diperbolehkan bergabungnya dua akad dalam satu akad-seperti pada bentuk sebelumnya- jika obyek akad berbeda. Sedangkan *Majma` Al Fiqhi Al Islāmy Al Daulī* memperbolehkan terjadinya sewa menyewa yang memungkinkan penyewa untuk memanfaatkan obyek sewa dengan bayaran tertentu dalam waktu tertentu dan pemilik barang memberikan penyewa hak untuk memilih opsi (*khiyār*) untuk memiliki barang tersebut kapanpun diinginkan. Hanya saja jual beli terjadi dengan suatu akad baru dengan harga yang berlaku di pasar (atau dengan harga sesuai dengan kesepakatan).

e) Bentuk kelima : berpisahnya setiap dari akad. Pertama, melakukan akad sewa menyewa, kemudian di lain waktu melakukan akad jual beli yang merupakan akad terpisah dari akad sewa. Kemudian harga sewa ditentukan pada saat kesepakatan berlangsung. Maka ini diperbolehkan, karena tidak mengandung larangan di dalamnya.

Begitu juga diperbolehkan untuk mengadakan akad sewa yang diikuti dengan jual beli benda tersebut bagi penyewa pada akhir masa akad. Bahwa jual beli tersebut terjadi setelah berakhirnya masa sewa. Dengan menyepakati bahwa akumulasi jumlah sewa bulanan adalah harga jual barang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan keuntungannya. Maka ini bentuk kesepakatan sewa di awal, dan jual beli di akhir.

f) Bentuk keenam : mengadakan akad sewa dan memberi pilihan kepada penyewa untuk memilih salah satu dari tiga hal berikut:

- membeli obyek sewa dengan harga pasar pada akhir masa akad
- memperpanjang masa sewa
- mengakhiri masa sewa dan mengembalikan obyek sewa kepada pemilik barang. Bentuk ini diperbolehkan sebagaimana yang diputuskan dalam *Majma` Al Fiqhi Al Islāmy Al Daulī* di Jedah nomor (44) (6/5) memutuskan untuk memperbolehkan akad sewa jika pemilik barang memberi pilihan kepada penyewa jika telah menyelesaikan seluruh bayaran sewa untuk membeli barang yang disewakan sesuai harga pasar pada akhir masa akad.

g. Bentuk ketujuh : jika sebuah perusahaan, atau bank, atau perorangan membeli rumah atau kapal atau pesawat kemudian menyewakan kembali barang tersebut kepada penjualnya, dengan disertai janji untuk membeli atau menghibahkannya. Bentuk ini tidak boleh karena menyerupai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*bai al `īnah,* karena penyewa adalah orang yang sama dengan penjual barang. Dan ini dilarang secara syar`i.

h. Bentuk kedelapan: menyewakan benda dan menjualnya kepada penyewa dengan jual beli *mu`allaq`alā syarṭ,* yaitu syarat pelunasan biaya sewa, degan penyandaran jual beli pada waktu yang akan datang. Hal ini tidak boleh, dan *Majma` Al Fiqhi Al Islāmy Al Daulī* sudah melarangnya.

I. Bentuk kesembilan : bentuk hibah barang yang digantungkan pada syarat pelunasan seluruh biaya. Karena hibah adalah bentuk akad *tabarru`*, maka boleh digantungkan pada syarat tertentu.

Majma` Al Fiqhi Al Islāmy Al Daulī dalam pertemuan yang diselenggarakan di Riyadh, Saudi Arabiya pada 25 Jumādhil Ākhir – Rajab 1421 H bertepatan dengan 23-27 September 2000 M memutuskan bahwa pada permasalahan *Ijārah Muntahiya bi At Tamlīk*[56]

Pertama : Poin dibolehkan atau dilarangnya akad ini

- Poin dilarang : Terjadinya dua akad yang berbeda dalam satu waktu pada satu obyek akad dan satu masa yang bersamaan.

- Poin diperbolehkan :

[56] `Aly Ahmad Al Salūs, *Mausū`ah,* 726.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Adanya dua akad yang berbeda, tidak berkaitan satu dengan lainnya. Seperti berlangsungnya akad jual beli setelah selesainya akad sewa, atau dengan adanya perjanjian pemindahan kepemilikan pada akhir masa sewa.

b) Bahwa sewa menyewa harus benar-benar dilaksanakan, bukan sekedar formalitas untuk jual beli.

c) Jaminan yang melekat pada obyek sewa berada di bawah tanggung jawab pemilik barang, bukan pada penyewa, selama hal tersebut tidak ditimbulkan dari perbuatan yang disengaja oleh penyewa.

d) Jika terdapat asuransi atas benda, maka harus mengikuti jenis asuransi *ta`āwunian islāmiyan* dan yang bertanggung jawab membayarnya adalah pemilik barang, bukan penyewa.

e) Dalam *Ijārah* Muntahiya *bi At Tamlīk* harus belaku hukum *ijārah* dalam masa sewa, dan hukum jual beli berlaku saat perpindahan kepemilikan.

f) Semua pengeluaran perawatan barang sewa –selain pengeluaran harian- berada di tangan pemilik barang selama masa sewa berlangsung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Skema Akad *Ijārah Muntahiya bi At Tamlīk* di Koperasi Syariah Anazta Nusantara Sejahtera Jawa Timur

Berikut ini adalah skema dari akad *Ijārah Muntahiya bi At Tamlīk* yang dilakukan pada Koperasi Syariah Anazta.

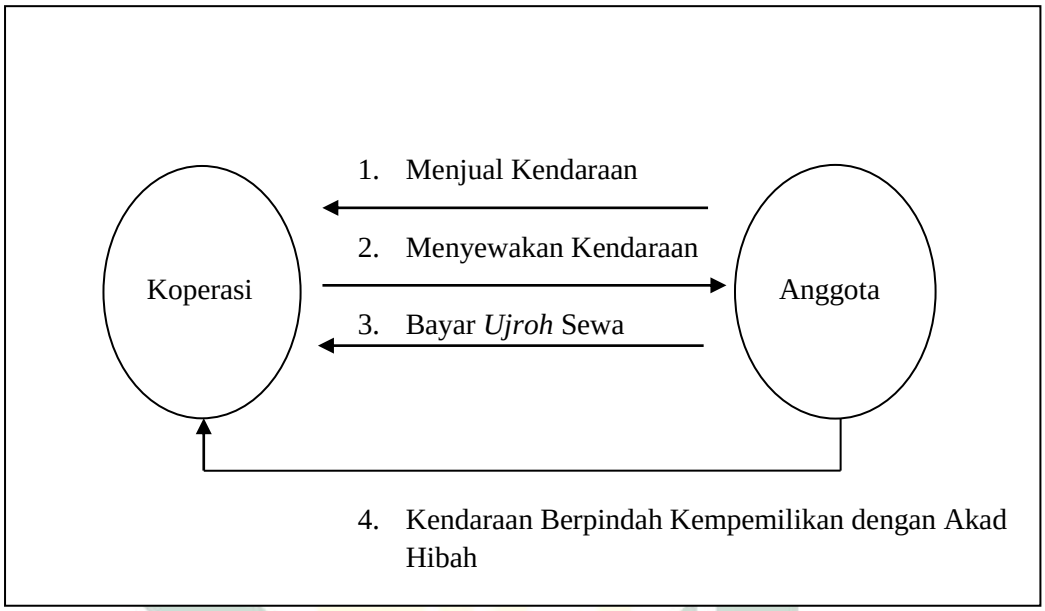

Gambar 4.7 Skema *Ijārah Muntahiya bi At Tamlīk*di Koperasi Syariah Anzta

Dari skema diatas terlihat apabila seseorang yang ingin mengajukan pembiayaan terlebih dahulu menjual barang yang dimiliki. Misalnya kendaraan bermotor, lalu setelah motor tersebut dibeli oleh pihak koperasi dan telah sah jadi milik Koperasi Syariah Anazta, kemudian motor itu disewakan dengan menggunakan akad *Ijārah Muntahiya bi At Tamlīk.*Pada akhir masa sewa kepemilikan motor akan kembali kepada penyewa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan menggunakan akad hibah. Baik akad *Ijārah*maupun akad *hibah*, terpisah dan tidak bercampur satu sama lainnya.

Jika diteliti lebih dalam lagi, bentuk *Ijārah Muntahiya bi At Tamlīk* yang diterapkan pada Koperasi Syariah Anazta lebih mirip dengan bentuk ke tujuh dari sembilan bentuk IMBT menurut Wahbah Zuhaily. Sebenarnya bentuk ini tidak diperbolehkan karena penyewa adalah penjual barang pertama. Hal ini menyebabkan bentuk transaksi seperti ini mirip dengan *bai al `īnah*[57], dan jual beli *`īnah* dilarang dalam hadits Nabi Muhammad Saw,

عن ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ ، وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ)– رواه أبو داود[58]

Dari Ibnu Umar berkata, *Aku mendengar Rasulullah Sallahu `alaihi wa sallam berkata, "Apabila kalian melakukan jual beli secara `inah, berpegang kepada ekor sapi, dan kalian ridho dengan hasil tanaman dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan membuat kalian dikuasai oleh kehinaan yang tidak ada satu*

[57]Wahbah Zuhaily, *Al Mu`āmalāt Al Māliyah,* 408
[58]Markāz Dirāsat As Sunnah An Nabawiyah,*Ahkām Al Mu`amalat Al Māliyah,* (Oman: Dār Al Kautsar, 1431 H), 552.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orangpun dapat mencabutnya sampai kalian kembali kepada agama kalian" (HR. Abu Daud).

Setelah peneliti melakukan konfirmasi ulang kepada DPS Koperasi Syariah Anazta, memang jenis seperti ini yang diterapkan. Tapi mereka belum menemukan dalil lain yang membolehkan skema model tersebut. Maka peneliti cenderung menyetujui pendapat dari Dr Wahbah Zuhaily.

2. Kolerasi antara Akad dan Manfaat dalam Pembiayaan Tanpa Agunan pada Koperasi Syariah Anazta Nusantara Sejahtera Jawa Timur

Pembiayaan tanpa agunan yang berlangsung pada Koperasi Syariah Anazta memberikan manfaat bagi para anggotanya. H Sainah, salah satu angggota yang pernah mengajukan pembiayaan mengatakan, "Ya saya sangat terbantu, kesulitan saya, kan gak mungkin saya pinjam ke tetangga, karena ke tetangga itu harus *cahs* (pengembaliannya)".[59] Ada dua manfaat yang dirasakannya dari pembiayaan ini, *pertama*, kesulitannya saat membutuhkan dana untuk membangun rumahnya teratasi. *Kedua*, dalam pengembalian, Koperasi Syariah Anazta tidak mewajibkan pengembalian *cahs*, tetapi menggunakan akad sewa sehingga ada keringanan dibanding jika harus meminjam kepada tetangga atau personal lainnya yang mewajibkan pengembalian secara *cash.*

[59] Sainah, *Wawancara*, Rumah Nara Sumber, 3 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Sainah, Ahmad Sarifudin Hidayatullah merasakan manfaat dari transaksi ini. Dia mengajukan pembiayaan untuk menambah modal usaha dalam mengembangkan bisnis jual beli sembako di rumahnya, dan sebagiannya digunakan untuk menambah biaya kuliah. Ia menuturkan, "Ya manfaatnya sesuai dengan tujuan pinjamannya, Alhamdulillah usaha saya di rumah terus jalan, dan kuliah saya tetap lanjut".[60]

Oleh karena itu jenis kegiatan pembiayaan tanpa agunan yang dijalankan oleh Koperasi Syariah Anazta sudah memberikan maslahat dan manfaat bagi para anggota yang sudah menjalankan proses pembiayaan ini.

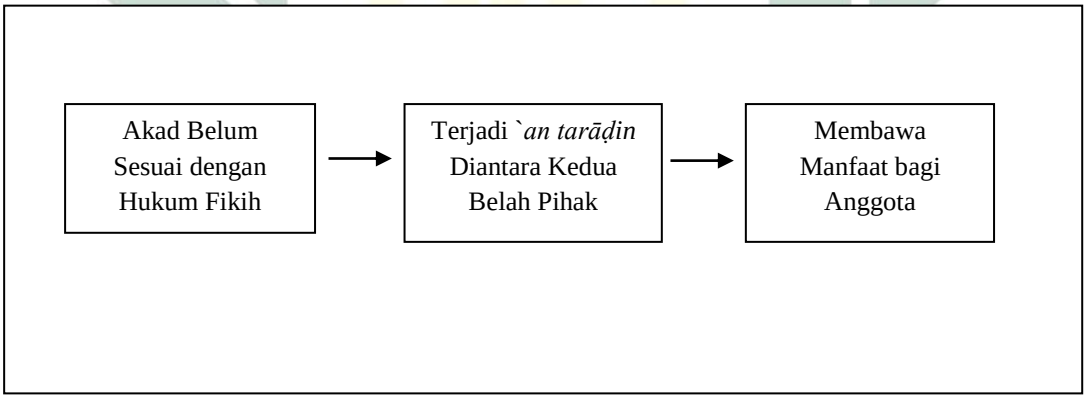

Gambar 4.8 Hasil dari Penelitian Kegiatan Pembiayaan Tanpa Agunan pada Koperasi Syariah Anazta

Jika dilihat dari keseluruhan proses pembiayaan tanpa agunan yang terjadi pada Koperasi Syariah Anazta adalah seperti pada gambar di atas. Akad yang digunakan dalam *Ijārah Muntahiya bi At Tamlīk* belum sesuai

[60]Ahmad Sarifudin Hidayatullah, *Wawancara*, Rumah Muhammad Romli, 3 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan hukum fikih mu`amalah. Karena ada pendapat dari Dr Wahbah Zuhaily yang melarang jenis yang dilakukan pada Koperasi Syariah Anazta.

Tapi, pembiayaan ini terjadi dengan dasar ridho dari kedua belah pihak yang melakukan akad. Karena salah satu unsur dari kegiatan *mu`āmalah māliyah*adalah terjadinya *`an tarāḍin*, dan ini terjadi pada pembiayaan tanpa agunan di Koperasi Syariah. Selain itu kegiatan ini membawa manfaat yang baik bagi para anggotanya khususnya yang mengajukan pembiayaan, karena mereka merasa terbantu disaat mereka sedang kesulitan keuangan. Dari sini penulis berpendapat bahwa jenis pembiayaan tanpa agunan pada Koperasi Syariah Anazta masih salah, karena akad yang digunakan masih belum sesuai dengan hukum Fikih, walaupun terjadi dengan keridhoan dari pihak-pihak yang berakad dan walaupun membawa manfaat bagi anggotanya.

3. Pembiayaan Tanpa Agunan di Koperasi Syariah Anazta dan Kearifan Lokal Madura

Pembiayaan tanpa agunan yang sudah berlangsung dalam Koperasi Syariah berbeda dengan pembiayaan sejenis yang pernah dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah lainnya. Pembiayaan tanpa agunan ini berlangsung tanpa adanya macet dalam pengembalian. Pola ini tentu saja tidak terjadi secara kebetulan dan mendadak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk membentuk pola pembiayaan tersebut terlebih dahulu dilewati beberapa fase sebelumnya. Tepatnya, ini bukan sebatas hubungan ekonomi, jauh dibalik itu, dalam kegiatan Koperasi Syariah Anazta terdapat hubungan emosional, pertalian alumni bahkan keterikatan rasa persaudaraan. Pembiayaan tanpa agunan ini sesuai dengan visi misi awal pendiri koperasi. Tidak sebatas jargon, para pengurus berusaha mewujudkan hal tersebut dalam transaksi yang terjadi dalam Koperasi Syariah Anazta.

Mengenai cara dan adab dalam hutang piutang, dalam Al Baqoroh 282 disebutkan jika melakukan hutang piutang, maka yang harus dilakukan adalah pencatatan terhadap transaksi tersebut. Lalu untuk penguatnya dilakukan persaksian. Dalam ayat 283 selanjutnya dijelaskan, jika pencatatan dan persaksian tersebut sulit untuk dilakukan maka dapat meminta adanya agunan. Namun, jika terjadi saling percaya maka hendaklah saling menjaga kepercayaannya tersebut. Sepertinya para pengurus Koperasi Syariah Anazta mengamalkan tuntunan dari ayat ini. Adanya sistem kepercayaan menjadikan dasar utama dalam memberikan pembiayaan.

Yang membuat transaksi ini menjadi istimewa dibandingkan tempat lainnya adalah bahwa semua pemohon ikut mengamalkan ayat tersebut. Kepercayaan yang diberikan oleh pihak koperasi tidak mereka sia-siakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para pemohon pembiayaan selalu mengembalikan sesuai kesepakatan. Kepercayaan tersebut mereka jaga baik-baik.

Jika ditelaah pola tersebut dapat terbentuk dengan baik, khususnya di Koperasi Syariah Anazta disebabkan oleh beberapa hal. Antara lain berkaitan dengan kearifan lokal Madura. Orang Madura memiliki rasa hormat dan takdzim yang sangat tinggi khususnya terhadap guru. Bagi mereka tidak boleh melakukan tindakan yang kurang beretika terhadap guru, terutama guru dari pondok pesantren tempatnya mencari ilmu.

Rasa hormat, tadzim dan penjagaan etika ini berlangsung bahkan hingga menjadi alumni. Walaupun tidak lagi menjadi santri, tapi ketertikatan mereka secara emosional terhadap guru dan pondok pesantren menjadi sangat kuat. Rasa hormat tersebut telah memasuki alam bawah sadar yang mengisi seluruh sendi kehidupan orang Madura. Maka tidak heran jika dijumpai orang Madura yang begitu keras namun sangat takdim terhadap gurunya.

Pola tersebut terbawa bahkan dalam urusan ekonomi dalam Koperasi Syariah. Karena guru dan pimpinan pondok Nazhatut Thullab bergabung menjadi anggota koperasi, maka menjadi jaminan yang sangat besar bahwa para anggota lainnya tidak akan berbuat hal-hal yang melenceng. Ditambah laporan bulanan koperasi akan disampaikan langsung pada pimpinan, maka otomatis pada anggota berusaha menjaga nama baiknya masing-masing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Modal utama bagi pengurus dalam memberikan pembiayaan tanpa agunan adalah kepercayaan. Namun kepercayaan tersebut di *back up* dengan banyak hal. Antara lain, kedekatan emosional sesama alumni, dan ketadziman kepada guru. Dua hal ini menjadi pelengkap utama selain kepercayaan. Hal lain yang menjadi perbeda adalah dengan adanya penjamin. Walaupun dia tidak menjamin hutang, namun ada jaminan yang lebih besar, yaitu nama baik. Maka ada dua orang jaminan yang berlaku dalam transaksi ini, *pertama* adalah nama baik peminjam, *kedua* adalah nama baik dari penjamin. Nama baik adalah hal yang sangat sakral dijaga oleh masyarakat Madura.

Meskipun begitu pihak pengurus tetap menjalankan prosedur kehati-hatian dalam menilai para pemohon seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dalam perjalananya tidak pernah terjadi masalah dalam pembiayaan tanpa agunan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melalukan penelitian mendalam, dan melalui pemaparan data-data, maka penulis sampai kepada kesimpulan bahwa:

1. Semua pembiayaan dalam Lembaga Keuangan Syariah dapat di*back up* dengan agunan. Namun dalam akad-akad yang bersifat amanah, agunan tidak dapat digunakan kecuali jika pemegang amanah melampaui batas, lalai ataupun menyalahi kesepakatan.
2. Beberapa pertimbangan yang dijadikan acuan bagi pengurus Koperasi Anazta Nusantara Sejahtera Jawa Timur dalam memberikan pembiayaan antara lain:
   a. Karakter dan Integritas

      Didapatkan dengan mengumpulkan informasi dari koordinator alumni wilayah, keluarga, teman, dan orang yang setiap hari berinteraksi langsung dengan orang yang mengajukan pembiayaan.

   b. Utilitas

      Ulitilitas adalah tujuan penggunaan dari pada pembiayaan yang diajukan kepada pihak koperasi Syariah Anazta Kapasitas.Penggunaan untuk kegiatan produktif diutamakan daripada kegiatan konsumtif.

   c. Kapasitas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dinilai dari kepatuhan dalam membayar simpanan wajib bulanan yang diberikan kepada pihak koperasi Syariah Anazta

d. Kredibilitas

Dilihat dari kemampuan dalam mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan. Ini ditinjau dari kemampuan finansial dan melihat pada sumber yang dapat dijadikan rujuakan untuk pengembalian pembiayaan

e. Penjamin

Penjamin adalah hal yang membedakan pembiyaan di Koperasi Syariah Anazta dengan tempat lainnya.Penjamin adalah sesama anggota koperasi yang berani menjamin bahwa orang yang mengajukan pembiayaan adalah orang yang bertanggung jawab. Dan penjamin ini akan menjadi mitra yang membantu koperasi jika terjadi macet bayar.

3. Akad-akad yang digunakan oleh Koperasi Syariah Anazta masih terdapat ketidak sesuaian dengan fikih muamalah. Kemudian secara prinsip dan *spirit* berekonomi Islam, akad yang digunakan masih kurang sesuai.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang bisa diberikan penulis setelah melakukan penelitan antara lain :

1. Untuk Lembaga Keuangan Syariah hendaknya benar-benar memperhatikan dan memenuhi syarat yang telah diatur dalam fatwa DSN-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MUI mengenai permbiayaan yang disertai *rahn.* Terutama pada akad-akad amanah, agunan tidak boleh digunakan jika pemegang amanah tidak melakukan pelanggaran.

2. Untuk Koperasi Syariah Anazta agar kedepannya dapat menerapkan pembiayaan dengan menggunakan akad *muḍārabah* dan *musyārakah.* Karena kedua akad tersebut adalah akad yang memiliki karakter paling sesuai dengan pembiayaan.
3. Untuk Koperasi Syariah lainnya, bahwa apa yang diterapkan pada Koperasi Syariah Anazta dapat menjadi pertimbangan untuk dapat diterapkan. Karena dengan penyertaan penjamin selain untuk memperkuat pengembalian pembiayaan, juga menjadi edukasi bagi masyarakat untuk ikut serta dalam transaksi ekonomi dan menerapkan sikap bertanggung jawab dan saling mengingatkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, Ruslam, *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2016.

Aisyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.* Yogyakarta: KALIMEDIA. 2015.

Antonio, Muhammad Syafi`i. *Bank Syariah, dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani, 2010.

Awadī (al), Rif`at Al Sayyid. *Mausu`ah Al Iqtiṣād Al Islāmy fi Al Maṣārif wa Al Nuqūd wa Al Aswāq Al Māliyah.* Cairo: Dār Al Salām, 2009.

Bukhori (al), Abi Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shohih Bukhori.* Cairo: Dar Ibn Hazm, 2010.

Buku Pedoman Akad Syariah BMT UGT, `Ala Madhāhib Al Arba`ah. t.t: t.p., t.th.

Fatāh, Thuroyā Maḥmūd Abdul. *Dirāsāt fī Usūl Fik.* Cairo: tp, 2009.

Fauzia, Ika Yunia. *Etika Bisnis dalam Islam.* Jakarta: Kencana, 2017.

Fuady, Munir. *Hukum Jaminan Hutang.* Jakarta; Penerbit Erlangga, 2013.

Firdaus, Rahmat, Maya Ariyanti. *Manajemen Pengkreditan Bank Umum.* Bandung: Penerbit Alfabet, 2009.

Ghazi (al), Al-`Alāmah Sheikh Shamsuddin Abī `Abdillah Muḥammad bin Qāsim Al-Ghazī. *Fatḥu Al Qarīb Al Mujīb.* Surabaya: Toko Kitab Al Hidayah, tt.

Ghony, M Djuanidi & Fauzan Al Manshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media 2012.

Haiah Al Muhāsabah wa Al Murāja`ah lil Muassasāt Al Māliyah Al Islāmiyah (AAOIFI). *Al Ma`āyir Al Syar`iyah,* Dubai: t,t, 1437 H.

Hasibuan, Malayu S.P, *Dasar-dasar Perbankan,* Jakarta: PT Bumi Akasara, 2011.

Ismail. *Perbankan Syariah.* Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ihtiar, Habib Wakidatul. "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI Tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*". *An Nisbah,* Vol 03, No 01, Oktober 2016.

Lajnah Min Asātidhati Qismi Al Fikhi Al Muqārin. *Qaḍāyā Fiqhiyah Al Mu`āsirah,* Cairo: Jāmi`ah Al Azhar, 2003.

Lajnah min `Ulamā`. *Kitāb Al Fiqhi Al Muyasari fī ḍaui Al Kitāb wa As Sunah,* Madinah, Majma` Al Malik Fahd li At Ṭibā`ah Al Mushaf As-Sharīf. 1424 H.

Markāz Dirāsat As Sunnah An Nabawiyah. *Ahkām Al Mu`amalat Al Māliyah.* Oman: Dār Al Kautsar, 1431 H.

Masry (al), Shihabuddin Abī Al `Abbas Aḥmad bin An Naqīb Al Maṣry. *`Umdatu Al Sālik wa `Uddatu An Nāsik.* India: Markaz Tau`iyah Al Fikh Al Islāmy, 1420 H.

Muda, Ahmad Antoni K. *Kamus Lengkap Ekonomi.* t.t: Gita Media Press, 2003.

Mulyana, Dedy. *Metedologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosakarya, 2010.

Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.* Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YPKI, t.th.

Namlah (al), Abdul Karīm bin `Aly bin Muḥammad bin `Aly bin Muḥammad, *Al Muhadhab fī `lmi Uṣūl Al Fikh Al Muqārin.* Riyād: Maktabah Ar Rush, 1999.

Peraturan Mentri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Paramitha, Rany Aulia. "Analisis Faktor Kepercayaan dan Implikasinya terhadap Loyalitas Pelenggan pada Produk Speedy" Tesis -- Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

Rivai, Veithzal, & Arviyan Arifin. *Islamic Banking.* Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

_____ dan Andria Permata Vetihzal. *Islamic Financial Management.* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sallamī (al), `Iyaḍ bin Nāmī. *Usūl Al Fikh Alladhi lā Yasa`u Al Fakīh Jahlahu.* Al Mamlakah Al `Arabiyah As Su`udiyah: Dār at Tadmuriyah, 2005.

Salūs (al), `Aly Ahmad. *Mausū`ah Al Qaḍāya Al Mu`aṣirah.* Cairo: Maktabah Dār Al Qur`an, 2008.

Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2013.

Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian.* Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013.

Qurtuby (al), Abī Abdillah Muḥammad Al Anṣāry. *Al Jāmi` li Al Aḥkāmi Al Qur`ān.* Cairo: Maktabaḥ Al Ṣafā, 2005.

Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Zuhaily, Wahbah,. *Al Fikhu Al Islāmy wa Adilatuh*. Damaskus: Dār Fikr: 2005.

_____, *Al Mu`amalat Al Maliyah Al Mu`asiroh.* Libanon. Dar Fikri Al Mu`ashir: 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id